



P U T U S A N

No. 1849 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.	Nama	:	Drs. YANUAR MARA;
	Tempat Lahir	:	Lintau Batusan Tanah Datar Sumatera Bara
	Umur/ tanggal lahir	:	56 Tahun/ 24 Januari 1954;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Jalan WR. Supratman No. Rt. 15 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Mu Bangkahulu, Kc Bengkulu;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Pensiunan PNS Mantan Kabag. Perlengkapan Setda Kota Bengkulu;
II.	Nama	:	SUGIARTO, S Bin WITO WIYONO;
	Tempat Lahir	:	Sragen Jawa Tengah;
	Umur/ tanggal lahir	:	34 Tahun/04 Oktober 1975;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Jalan Timur Inc IIA No. 15 Rt.1; Rw. 02, Kelural Timur Indah, Kecamatan Ga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Cempaka, Kota Bengkulu;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	PNS/Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & As Kota Bengkulu Mantan Ketua Panitia Pengad Barang / Jasa Setda Kota Bengkulu;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010 (tahanan kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010 (tahanan kota);
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Drs. YANUAR MARA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 44 tahun 2008 tanggal 2 April 2008 dan Terdakwa 2. SUGIARTO, ST., bin WITO WIYONO selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa dalam pengadaan 1 (satu) unit Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Bengkulu Nomor : 3 tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008,

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan TASMAN INULIM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), DAMAYANTI WISNU PUTRANTI selaku Direktur Utama PT. Adi Reka Tama sebagai Kontraktor Pelaksana dan H. FIRDAUS ROSID, SE selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bengkulu **(dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan April 2008 s/d Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 1 Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sbb :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mengatur dan menentukan antara lain sebagai berikut :

1.1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

- Ayat (1) :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBD/APBN ;

- Ayat (2) :

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ke-lengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;

Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;

1.2. Pasal 54 ayat (2)

Kuasa Pengguna anggaran bertanggungjawab secara formil dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya ;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur dan menentukan antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 3 huruf e, pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun ;

2. Pasal 5 Huruf f dan g sebagai berikut :

Pengguna barang/jasa, menyediakan barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- Huruf f :

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

- Huruf g :

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

1. Pasal 9 ayat (5)

Pengguna Barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;



2. Pasal 13 ayat (1) :
Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penjelasan pasal 13 ayat (1) :
Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :
 - a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrik;
1. Pasal 16 ayat (3) huruf d “dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif”;
2. Pasal 27 ayat (1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan :
Huruf a : penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
huruf b : Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
3. Pasal 49 ayat (2) huruf c yaitu “perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan”;
4. Lampiran-lampiran huruf E angka 1 huruf a, huruf c, huruf e, huruf f sebagai berikut :
Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :



- Huruf a :
Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - Huruf c :
Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - Huruf e :
Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan Pusat Statistik (BPS), badan instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - Huruf f :
Harga tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
1. Bahwa berdasarkan lampiran I Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 tahun 2003 Bab I huruf C 3.b.1.b yang menyebutkan bahwa, “mengenai sistem nilai (merit point system) dijelaskan sebagai berikut : “evaluasi penawaran dengan sisten nilai digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memper-hitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas tehnis”;
 3. Bahwa berdasarkan PP Nomor : 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur dan menentukan sebagai berikut :
Pasal 10 yang berbunyi : Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Menguasai pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya



berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

- Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / pengguna barang;

4. Bahwa berdasarkan Permendagri nomor : 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan daerah yang mengatur dan menentukan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka (20) :

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

2. Pasal 12 angka (1) :

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang & kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program & kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;

3. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2)

- Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap ;

- Ayat (2) :

Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang & bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

1. Pasal 184 ayat (2)

Hal. 7 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud; Perbuatan melawan hukum formil tersebut didukung dengan fakta perbuatan materiil yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (pemadam kebakaran) Kota Bengkulu yang di biayai dari dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor Rekening 5.2.3.03.09 sebesar Rp.1.734.157.500,- (satu miliar, tujuh ratus tiga puluh empat juta, seratus lima puluh tujuh ribu, lima ratus rupiah). Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dinas brandweer (pemadam kebakaran) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008, maka pada tanggal 02 April 2008, H. FIRDAUS ROSID, SE selaku Sekda Kota Bengkulu selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2008, yang terdiri dari :

K e t u a : SUGIARTO, ST;
Sekretaris : TOHARUDIN, ST;
Anggota : - EDDY HERMANTO, ST;
- RAKHMAT NOVAR RIAWAN, S.ATP ;
- ZUL AMRI;



2. Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/jasa antara tanggal 01 s/d 04 April 2008 untuk melakukan survey dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atas perintah Sekdakot tanpa adanya dasar hukum untuk melakukan survey karena SK. No. 03 tahun 2008 tentang pengangkatan panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekdakot Bengkulu tahun anggaran 2008 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu pada tanggal 2 April 2008 dan 3 (tiga) panitia yang berangkat adalah SUGIARTO (Ketua), TOHARUDIN (sekretaris), dan RAHMAT NOVAR RIAWAN (anggota) lalu melakukan SURVEY ke :

- a. PT. Matra Perkasa Utama, memperoleh brosur dan Daftar Kuantitas dan harga Pengadaan 1(satu) unit) Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp. 1.650.000.000,-;
- b. PT. Rainbow, memperoleh brosur dan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp. 1.100.000.000,-;
- c. PT. Bukaka Teknik Utama, memperoleh brosur.

Akan tetapi Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa di dalam pengadaan mobil Brandweer (Pemadam Kebakaran) kota Bengkulu tahun 2008 tidak melakukan survey ke PT. Ziegler Indonesia yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Blok A 10-2 Lippo Cikarang, padahal para Terdakwa mengetahui PT. Ziegler merupakan agen tunggal yang memiliki pabrikan atau harga pasar waktu itu hanya Rp. 1.182.500.000,- dan harga tersebut sudah termasuk PPN, dan masih terdapat keuntungan yang wajar bagi rekanan setelah dipotong biaya pengiriman sampai ke alamat Setda Bengkulu, biaya on the road (Plat merah), biaya pelatihan dan tulisan dan logo Kota Bengkulu yang melekat di mobil hal tersebut sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. Adi Reka Tama kepada PT. Ziegler Indonesia;



3. Bahwa Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa di lingkungan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 telah membuat dan menyusun HPS bersama-sama dengan: Terdakwa 1 Drs. YANUAR MARA selaku KPA Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008, dalam menetapkan HPS tidak mempertimbangkan harga pasar setempat, harga pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen, dan pada penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terdakwa 2 hanya mempertimbangkan harga survey dari brosur PT. Matra Utama Perkasa berupa daftar kuantitas dan harga pengadaan mobil pemadam kebakaran kapasitas 5.000 L Kota Bengkulu sebesar Rp. 1.650.000.000,- tetapi mereka mengabaikan survey harga dan tehnik dari PT. Rainbow Engeeniering & Construction sebesar Rp.1.100.000.000,- dan PT. Bukaka Tehnik Utama, karena pada waktu itu anggaran dana yang tersedia sebesar Rp.1.734.157.500,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perintah untuk mencari mobil dinas Pemadam Kebakaran yang terbaik, sehingga akhirnya Terdakwa 2 menyusun dan membuat HPS lalu ditetapkan oleh Terdakwa 1 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tetapi mereka para Terdakwa tidak melakukan rata-rata dari harga tehnik dan daftar kuantitas barang atau tidak berdasarkan harga pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen padahal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bukanlah ahli di dalam menentukan HPS pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran (brandweer);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2008 Kepala Bagian Perlengkapan Terdakwa 1. Drs. YANUAR MARA membuat Nota Dinas Nomor : 028/152/B.XIII/2008 tanggal 04 April 2008 yang ditujukan Kepada Sekretaris Daerah Kota Bengkulu melalui Asisten Administrasi Umum Perihal : Mohon Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat), Roda 6 (enam) dan Roda 2 pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;
5. Pada tanggal 30 April 2008 PPTK. TASMAM INULIM membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor : 028/62/B.XIII/2008 yang isinya Mohon Proses Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) yang diketahui oleh Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu yang dilampiri dengan Spesifikasi Teknis;
6. Pada tanggal 02 Mei 2008 Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Dokumen Lelang (Bestek) yang kemudian disahkan oleh Terdakwa 1 selaku KPA menetapkan Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Nomor : 09/Lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 2 Mei 2008 dan dari dokumen lelang tersebut Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa telah membuat peraturan-peraturan yang diskriminatif dan tidak obyektif dan telah menetapkan system penilaian, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa 1 sehingga dapat dijadikan dasar atau acuan di dalam penyusunan kriteria pelelangan/tender yang dilakukan secara terbuka dan tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003

Hal. 11 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



beserta perubahannya tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa Pemerintah;

7. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2008 Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa bersama dengan anggota lainnya telah melakukan Pembukaan Penawaran yang diikuti oleh :

- CV. NEW SANTOSA, dengan nilai penawaran Rp. 1.595.000.000,-;
- PT. ADI REKATAMA , dengan nilai penawaran Rp. 1.538.515.000,-;
- PT. DATRACO S.E.C, dengan nilai penawaran Rp. 1.565.888.000,-;
- PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA, dengan nilai penawaran Rp. 1.565.000.000,-;
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, dengan nilai penawaran Rp. 1.393.393.100,-;
- PT. BERKAT ANUGRAH RAYA dengan nilai penawaran Rp. 1.672.715.000,- (tidak lulus);
- PT. Pilar Makmur Abadi, tidak mengajukan penawaran;

Bahwa pada saat penjelasan (aanwijzing) telah adanya konspirasi PT. Ziegler Indonesia telah ikut menghadiri Aanwijzing yang menggunakan bendera PT. Adi Reka Tama dan telah memberikan penjelasan saat diadakan aanwijzing, sehingga seluruh dokumen yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sebesar Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) diusulkan Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 untuk ditetapkan menjadi pemenang sehingga syarat-syarat pelelangan dapat dijawab dan pelelangan (tender) tersebut dapat dimenangkan PT. Adi Reka Tama hal itu terbukti dari penawaran dari PT. Adi Reka Tama yang mencontoh spesifikasi teknis milik PT. Ziegler Indonesia juga di dalam penawaran tersebut sudah memasukkan Surat dukungan dari PT. Ziegler Indonesia dan surat dukungan dari PT. Hino Perkasa, dari dasar itulah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa PT. Adi Reka Tama bukanlah agen tunggal, pabrikan untuk dapat dijadikan pemenang dalam pelelangan tersebut;

lalu di dalam anwijzing tersebut dokumen lelang pengadaan mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) No. 09/lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 2 Mei 2008 diubah dengan Addendum Dokumen Lelang No. 19/lelang/ Pan-Setda/2008 tanggal 8 Mei 2008 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa 1 di dalam spesifikasi teknis berubah dengan rincian sebagai berikut :

KEBUTUHAN		
NAMA PERALATAN	KEBUTUHAN AWAL	ADDENDUM
Mobil Carrier/ Truk/ CHASSIS	<ul style="list-style-type: none"> - Daya : min 220 PS - Type : Truck 4 x 2, enam roda - Engine : Mesin Diesel 4 langkah, direct injection, Turbo Intercooler. - Transmission : Manual - Kemudi : Power Steering - Electric : 24 Volt DC - Cabin : Single Cabin - GVW : min. 14 ton 	<ul style="list-style-type: none"> - Daya : min 220 PS - Type : Truck 4 x 2, enam roda - Engine : Mesin Diesel 4 langkah, direct injection, Turbo Intercooler. - Transmission : Manual - Kemudi : Power Steering - Electric : 24 Volt DC - Cabin : Single Cabin - GVW : min. 14 ton
Pompa Pemadam	<ul style="list-style-type: none"> • Type : Truck mounted centrifugal pump • Kapasitas : 750 GPM / 2850 lpm pada 10 bar • Standar : ISO 9001:2000 • Impeller : Single Stage / Double Stage • Material : CastIron/Aluminium/Bronze/ Stainless Steel • Penggerak : Transmisi kendaraan melalui PTO • Jenis PTO : Split Shaft PTO/Sandwich PTO • Pompa Priming : Rotary Fane Type/Troco mat/ Piston • Kemampuan Hisap : Min. 26 in.Hg (660 mmHg) • Pelumas : Tanpa Pelumas (oiless)/ pakai pelumas - Posisi Pompa : Midshift/Rear mounted 	<ul style="list-style-type: none"> Type : Truck mounted centrifugal pump • Kapasitas : 750 GPM / 2850 lpm pada 10 bar • Standar : ISO 9001:2000 • Impeller : Single Stage / Double Stage • Material : CastIron/Aluminium/Bronze/ Stainless Steel • Penggerak : Transmisi kendaraan melalui PTO • Jenis PTO : Split Shaft PTO/Sandwich PTO • Pompa Priming : Rotary Fane Type/Troco mat/ Piston • Kemampuan Hisap : Min. 26 in.Hg (660 mmHg) • Pelumas : Tanpa Pelumas (oiless) / pakai pelumas • Posisi Pompa : Midshift/Rear mounted
Tangki Air (Water Tank)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas: 5000 liter air • Material: Plat Baja (carbon steel) • Tebal Dinding: 4-5 mm • Tebal Lantai: 5-6 mm • Tebal Sekat: 3-4 mm • Finishing: Hot Dip Galvanized • Kelengkapan tangki: Manhole 60x60 cm • Over Flow pipe min. Ø 2" • Drainage pipe min. Ø 2" • Water Level Indicator • Saluran Pengisian tangki (tangki filter) • Saluran Hydrant min Ø 2,5" 	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas: 5000 liter air • Material: Plat Baja (carbon steel) • Tebal Dinding: 4-5 mm • Tebal Lantai: 5-6 mm • Tebal Sekat: 3-4 mm • Finishing: Hot Dip Galvanized • Kelengkapan tangki: Manhole 60x60 cm • Over Flow pipe min. Ø 2" • Drainage pipe min. Ø 2" • Water Level Indicator • Saluran Pengisian tangki (tangki filter) • Saluran Hydrant min Ø 2,5"
Bodi Penutup/ Body Work	<ul style="list-style-type: none"> • Material Rangka : Carbon Steel Profile • Material Bodi : Plat carbon steel min. 1,4 mm • Kompartemen : min. 2 buah, yang ditutup dengan rolling door dari bahan aluminium yang dapat dikunci dan diberi lampu penerangan • Material Lantai : Plat Borders 	<ul style="list-style-type: none"> • Material Rangka : Carbon Steel Profile • Material Bodi : Plat carbon steel min. 1,4 mm • Kompartemen : min. 2 buah, yang ditutup dengan rolling door dari bahan aluminium yang dapat dikunci dan diberi lampu penerangan • Material Lantai : Plat Borders Aluminium • Material Deck : Plat Borders Aluminium

Hal. 13 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium Material Deck : Plat Borders Aluminium Tangga : min. 3 buah tangga untuk naik keatas deck (platform) Railing pengaman : dari bahan Stainless Sekeliling Deck Material cat : dari bahan polyurethane Paint Warna : Merah Pemadam / kombinasi Logo : kiri Kanan kendaraan, dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN KOTA BENGKULU 	<ul style="list-style-type: none"> Tangga : min. 3 buah tangga untuk naik keatas deck (platform) Railing pengaman : dari bahan PU dengan menyertakan identifikasi cat Material cat : dari bahan polyurethane Paint Warna : Merah Pemadam / kombinasi Logo : Kiri Kanan kendaraan, ada Lambang Kota Bengkulu dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
Pemipaan (Pipe Work) Piping System	Material: Carbon Steel Shedule 40 (SCH 40) Finishing/Coating: Hot Dip Galvanized Suction Line/Intake : min. Ø,4" Intake Hydrant : Ø 2.5" Discharge Line/Outlet: Ø 2.5" dengan Ball valve outlet	Material: Carbon Steel Shedule 40 (SCH 40) Finishing/Coating: Hot Dip Galvanized Suction Line/Intake: min. Ø,4" Intake Hydrant: Ø 2.5" Discharge Line/Outlet: Ø 2.5" dengan Ball valve outlet
Turret Monitor/ Deck	- Kapasitas : Min. 500 GPM (1890 LPM) - Posisi : Diatas Body Cover - Pengoperasian : Manual - Rotasi : 360 ° - Evelasi : min. 50 ° - Jarak Semprot : min. 40 m	- Kapasitas : Min. 500 GPM (1890 LPM) - Posisi : Diatas Body Cover - Pengoperasian : Manual - Rotasi : 360 ° - Evelasi : min. 50 ° - Jarak Semprot : min. 40 m
Panel Kontrol Pompa/ Control Panel Pump	- Posisi : Kiri kanan kendaraan/ belakang Instrumen : Hand Throttle/pengatur tekanan pompa : Suction Port/saluran selang hisap : Pressure Gauge/Meteran tekanan buang : Vacuum Gauge / meteran tekanan hisap : Priming control/pengatur pompa hisap : Discharge valve/katup semprot : Level Indicator isi tangki : katup Pendingin Radiator : Katup pengurusan Pompa Utama : Katup pengisian tangki	- Posisi : Kiri kanan kendaraan/dibelakang Instrumen : Hand Throttle / pengatur tekanan pompa : Suction Port/saluran selang hisap : Pressure Gauge/Meteran tekanan buang : Vacuum Gauge / meteran tekanan hisap : Priming control/pengatur pompa hisap : Discharge valve/katup semprot : Level Indicator isi tangki : katup Pendingin Radiator : Katup pengurusan Pompa Utama : Katup pengisian tangki
Sistem Pendinginan/ Heat Exchanger	Type : Shell and Tube Type Material : Kuningan / Stainless steel Sumber Air : Dari Discharge pompa Fungsi : Mendinginkan radiator / PTO saat kendaraan/pompa dioperasikan	Type : Shell and Tube Type Material : Kuningan / Stainless steel Sumber Air : Dari Discharge pompa Fungsi : Mendinginkan radiator / PTO saat kendaraan/pompa dioperasikan
Peralatan/ Perlengkapan/ Accessories	A Peralatan Umum : Kunci-kunci standar (Tool Kit) ; Ban Serep (Spare Wheel) ; P3K (First Aid Box) untuk 25 orang ; Ganjal Ban : Senter Pemadam B Peralatan Listrik/ : Lampu Rotary Elektro-nik Horizontal (light bar) Warna Biru, 24 volt ; Electronic Public Address System lengkap dengan Amplifier speaker dan microphone dan sirine ; Lampu sorot (spot light), 100 W, 24 V ; Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full Coplex Operation, 100 memory hannels, daya min, 13,8 VDC ; Handy talkie (HT), VHF (144 MHz) FM, Handled Tranceiver, 40 memory channel, daya 6.0 – 16.0 VDC C Peralatan (Fire Equipment) : Selang Hisap (Suction hose) min Ø4" panjang 4", ba-han Hard Rubber, Storz Coupling, bursting pressure 50 bar. ; Saringan selang hisap (Strainer) min. Ø4", Storz Coupling ; Se-lang semprot (fire hose). Ø 2,5"x 20 meter, Machini Coupling, bursting pressure min 40 bar. ; Selang semprot (fire hose) 1.5" x 20 meter, machino coupling, bursting pressure min. 40 bar ; Sambungan cabang (Y connection) Ø 2.5" x 1.5", Machino Coupling Jet Nozzle Ø2.5". Alumunium / Brass Jet Nozzle Ø1.5" Alumunium/Brass Head Variabel Nozzle Ø2.5" Head Variabel Nozzle Ø1.5" APAR (Fire Extinghuisher) powder 6 Kg Tangga seleret (alumunium Ladder	A Peralatan Umum : Kunci-kunci standar (Tool Kit) ; Ban Serep (Spare Wheel) ; P 3 K (First Aid Box) untuk 25 orang ; Ganjal Ban ; Senter Pemadam halogen 9 volt B Peralatan Listrik/Lampu Rotary Elektronik Horizontal (light bar) Warna Biru, 24 volt ; Electronic Public Address System lengkap dengan Amplifier speaker dan microphone dan sirine ; Lampu sorot (spot light), 100 W, 24 V ; Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full Coplex Operation, 100 memory hannels, daya min, 13,8 VDC ; Handy talkie (HT), VHF (144 MHz) FM, Handled Tranceiver, 40 memory channel, daya 6.0 – 16.0 VDC C Peralatan (Fire Equipment) ; Selang Hisap (Suction hose) min Ø 4" panjang 4", ba-han Hard Rubber, Storz Coupling, bursting pressure 50 bar. ; Saringan selang hisap (Strainer) min. Ø4", Storz Coupling ; Selang semprot (fire hose). Ø 2,5"x 20 meter, Machini Coupling, bursting pressure min 40 bar ; Selang semprot (fire hose) Ø1.5" x20 meter, machino coupling, bursting pressure min. 40 bar ; Sambungan cabang (Y con-nection) Ø 2.5" x 1.5" x 1,5 Machino Cou-ping Jet Nozzle Ø2.5". Alumunium/Brass Jet Nozzle Ø1.5" Alumunium / Brass Head Variabel Nozzle Ø2.5" Head Variabel Nozzle Ø1.5" APAR (Fire Extinghuisher) powder 6 Kg Tangga seleret (alumunium Ladder



	<p>telescopic) 2x3 meter Kampak pemadam (Fire Axe) Tombak pengait (fire Hook) Tambang Manila (manila rope) 1" x 15m Baju tahan panas, bahan aluminized, lengkap dengan helm, sepatu dan sarung tangan ; Pompa apung (floating pump), min 10 Hp ; Alat bantu pernafasan (breathing Apparatus) 200 bar ; Tabung BA cadangan (Spre Cylinder) ; Kompresor isi ulang tabung BA ; Breathing Apparatus Compressor, 300 bar, motor bensin ; Nozzle busa (Foam nozzle) ; Alat pencampur Busa (Educator) ; konsentrat busa (foam Concentrate) min 3 %</p>	<p>telescopic) 2x3 meter Kampak pemadam (Fire Axe) Tombak pengait (fire Hook) Tambang Manila (manila rope) 1" x 15m Baju tahan panas, bahan aluminized, lengkap dengan helm, sepatu dan sarung tangan. ; Pompa apung (floating pump), min 10 Hp ; Alat bantu pernafasan (breathing Apparatus), 200 bar ; Tabung BA cadangan (Spre Cylinder) ; Kompresor isi ualng tabung BA ; Breathing Apparatus Compressor, 300 bar, motor bensin ; Nozzle busa (Foam nozzle) ; Alat pencampur Busa (Educator) ; konsentrat busa (foam Concentrate) min 3 %</p>
Lain-Lain	<p>a. Buku Manual : Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Kendaraan Buku Manu-al Pengoperasian dan Perawatan Pompa Pemadam. b. Pelatihan Operator : min 2 hari di Bengkulu c. Garansiurna jual: min 1 tahun.</p>	<p>a. Buku Manual : Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Kendaraan Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Pompa Pemadam. b. Pelatihan Operator : min. 2 hari di Bengkulu. c. Garansiurna jual: min 1 tahun.</p>

8. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2008 Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa bersama dengan anggota lainnya di dalam melakukan Verifikasi Spesifikasi teknis dan Pembuktian kualifikasi telah menetap peserta yang lulus terhadap pembuktian kualifikasi tehnis dan harga yang terdiri dari 3 Perusahaan yaitu :

- PT. ADI REKATAMA, dengan nilai penawaran Rp. 1.538.515.000,-;
- PT. PUNDARIKA ALAM SEMESTA, dengan nilai penawaran Rp. 1. 565.000. 000,-;
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, dengan nilai penawaran Rp. 1.393. 393.100,-;

9. Bahwa di dalam melakukan verifikasi tehnis dan harga, Terdakwa 2 bersama dengan anggota panitia lainnya melakukan penilaian secara tidak obyektif dan diskriminatif dengan menggunakan merit point system (penilaian) adalah sebagai berikut :

PT. Bukaka Teknik Utama dalam penawaran mencantumkan peralatan "pompa Pemadam" Double Stage yaitu NH30 dan didukung dengan brosur yang ada namun tanpa sepengetahuan dari PT. Bukaka Teknik Utama ditulis N30 dikategorikan Single Stage sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak 2 point;

Hal. 15 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



Jet Nozzle @2,5 dan jet nozzle @ 1,5 terbuat dari bahan aluminium namun dinilai Brass sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak 2 point;

Selang hisap (Suction Hose) dinilai tidak sesuai padahal dokumen pendukung berupa brosur nampak jelas sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak 2 point;

Bahwa Verifikasi Teknis yang dilakukan oleh Terdakwa 2 tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penilaian / skor terhadap Penilaian (merit point system) yang telah ditetapkan oleh Terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa;

Bahwa karena kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut sehingga penawar terendah yaitu PT. Bukaka Teknik Utama telah dirugikan berdasarkan penilaiannya yaitu sebagai berikut :

NO.	UNSUR YANG DINILAI	SKOR PENUH	SKOR YANG DIDAPAT	SKOR SEHARUSNYA	KESALAHAN	FAKTA SEBENARNYA YG DIAJUKAN	SELISIH
1.	Pompa	5	3	5	Single stage	Double stage	2
2.	Jet nozzle 2,5 " dan 1,5 " bahan brass	4	2	4	Bras	Aluminium	2
3	Lain-lain	2	0	2	Suction hose tak sesuai	Sesuai	2
JUMLAH							6

Sehingga perbuatan Terdakwa 2 seolah-olah telah mengalahkan PT. Bukaka Tehnik Utama karena dalam pelelangan (tender) tersebut berdasarkan penilaian yang diskriminatif dan tidak obyektif sebagaimana pada tabel diatas sehingga telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah di dalam menentukan nilai bobot harga dan bobot teknis tersebut tidak sepadan sebagaimana dicontohkan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 yang mencontohkan keunggulan teknis sepadan dengan harga yaitu 50 : 50 dan di dalam penunjukkan



pemenang lelang tersebut dilakukan secara diskriminatif dan tidak obyektif sehingga PT. Adi Reka Tama dapat memenangkan pelelangan tersebut berdasarkan surat Nomor : 39 /lelang/Pan-setda/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang usulan calon pemenang lelang Mobil Brandweer dari Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu telah menetapkan pemenang lelang mobil brandweer melalui surat No. 028/52/B.XIII/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 2 melakukan Pengumuman pemenang lelang dengan surat nomor : 40 /lelang/Pan-setda/2008 tanggal 28 Mei 2008. Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna barang yang bertanggung jawab secara administrasi, keuangan dan teknis pekerjaan telah dengan sengaja tidak melakukan kontrol maupun koreksi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 hanya menyetujui usulan Terdakwa 2 untuk menetapkan PT. Adi Reka Tama sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Kota Bengkulu tahun 2008 sesuai dengan surat penawarannya sebesar Rp.1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dikurangi pajak;

11. Bahwa karena penetapan pemenang oleh Terdakwa 1 selaku KPA dan pengumuman pemenang lelang oleh Terdakwa 2 selaku Ketua pengadaan barang/jasa sehingga PT. Adi Reka Tama dapat dinyatakan menjadi pemenang dalam pelelangan (tender)

Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



tersebut sehingga mengakibatkan adanya perjanjian kerjasama atau kontrak kerja No. 028/48/B.XIII/2008 tanggal 23 Juni 2008 senilai Rp.1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana penetapan tersebut tidak mendasar yang dibuat/diajukan/diusulkan kepada Terdakwa 1 oleh Terdakwa 2 berdasarkan penetapan dan usulan yang diskriminatif dan tidak obyektif tersebut sehingga telah terjadi rekayasa pelelangan (tender) untuk memenangkan PT. Adi Reka Tama untuk menjadi pemenang;

12. Bahwa karena adanya kontrak yang dibuat maka pekerjaan dapat dijalankan 100 %, sehingga Surat PT. ADI REKATAMA No.065/SK-ART/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Permohonan pemeriksaan Mobil Dinas Brandweer kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan berita acara serah terima barang Direktur PT. Adi Reka Tama No. 111/B.XII/BA/2008 tanggal 05 November 2008 tentang Berita acara serah terima Barang telah diserahterimakan 100 % dan Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Termyn Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 99/ BAP/B.XII/2008 tanggal 07 Nopember 2008 yang proses pencairan dilakukan oleh Direktur PT. Adi Reka Tama sendiri dengan meminta kepada bagian keuangan dan Sekda Kota Bengkulu untuk melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat No.139/SPPD/HRD/ZI/XI/2008 tanggal 4 November 2008 bahwa Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan pembayaran 100% kepada PT. Adi Reka Tama sebesar Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh



delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dipotong dengan pajaknya serta dari pembayaran tersebut telah dimasukkan ke rekening perusahaan PT. Adi Reka Ta-ma, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah memenangkan PT. Adi Reka Tama berdasarkan Penilaian yang diskriminatif dan tidak obyektif sehingga telah terjadi rekayasa tertentu telah menghalangi terjadinya persaingan yang sehat di dalam pengadaan barang/jasa tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa 2 selaku Ketua Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 di dalam menyusun pemenang lelang dan Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran bagian perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 yang telah menetapkan dokumen lelang dan addendum dokumen lelang serta telah memenangkan PT. Adi Reka Tama dengan merekayasa pelelangan (tender) tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah terjadi kebocoran keuangan negara di dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Kota Bengkulu tahun 2008;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan 2 yang telah memenangkan PT. Adi Reka Tama dalam pelelangan (tender) tersebut telah dapat merugikan keuangan negara sebagaimana Surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No. SR-4140/PW06/5/2010 tentang laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran (Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 sebesar ± Rp 216.150.000,00 (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Kontrak yang dibayarkan kepada PT. Adi Reka Tama	Rp	1.538.515.000,00
Jumlah yang sebenarnya dibayarkan kepada PT. Ziegler Indonesia	Rp	1.182.500.000,00
Selisih sebesar	Rp	356.015.000,00
Setelah dipotong PPN yang disetorkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai SSP tanggal 1 Desember 2008 melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Utama Bengkulu sebesar	Rp	139.865.000,00
Kerugian keuangan negara ±	Rp.	216.150.000,-
		(-)

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melanggar sebagai-mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Drs. YANUAR MARA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 berdasarkan surat keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 44 tahun 2008 tanggal 2 April 2008 dan Terdakwa 2. SUGIARTO, ST. bin WITO WIYONO selaku Ketua Panitia Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu Tahun 2008 pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Bengkulu Nomor : 3 tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun anggaran 2008, secara bersama-sama dengan TASMAN INULIM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), DAMAYANTI WISNU PUTRANTI selaku Direktur Utama PT. Adi Reka Tama sebagai Kontraktor Pelaksana dan H. FIRDAUS ROSID, SE. selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bengkulu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan April 2008 s/d Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 1 Bengkulu atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Yang karena jabatan dan kedudukannya Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 mempunyai tugas dan wewenang diantaranya yaitu :

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) – SKPD;
- Menyusun DPA – SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani SPM;
- Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Selain itu Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diantaranya yaitu :

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang bersangkutan;
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN /APBD;

Sedangkan Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2008 mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan pasal 10 ayat (5) Keppres R.I. No. 80 tahun 2003, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan pengadaan barang dan jasa dimulai;

Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (pemadam kebakaran) Kota Bengkulu yang di biayai dari dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor Rekening 5.2.3.03.09 sebesar Rp.1.734.157.500,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dinas brandweer (pemadam kebakaran) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 maka pada tanggal 02 April 2008 H. Firdaus Rosid, SE selaku Sekda Kota Bengkulu selaku Pengguna

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran mengeluarkan SK Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2008, yang terdiri dari :

- K e t u a : Sugiarto, ST;
Sekretaris : Toharudin, ST;
Anggota : - Eddy Hermanto, ST;
- Rakhmat Novar Riawan, S.ATP;
- Zul Amri;

2. Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / jasa antara tanggal 01 s/d 04 April 2008 untuk melakukan survey dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atas perintah Sekdakot tanpa adanya dasar hukum untuk melakukan survey karena SK. No. 03 tahun 2008 tentang pengangkatan panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekdakot Bengkulu tahun anggaran 2008 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu pada tanggal 2 April 2008 dan 3 (tiga) panitia yang berangkat adalah Sugiarto (Ketua), Toharudin (sekretaris), dan Rahmat Novarriawan (anggota) lalu melakukan SURVEY ke:

- a. PT. Matra Perkasa Utama, memperoleh brosur dan Daftar Kuantitas dan harga Pengadaan 1(satu) unit) Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp.1.650.000.000,-;
- b. PT. Rainbow, memperoleh brosur dan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp.1.100.000.000,-;
- c. PT. Bukaka Teknik Utama, memperoleh brosur;

Akan tetapi Terdakwa 2 selaku Ketua Pengadaan barang/jasa di dalam pengadaan mobil Brandweer (Pemadam Kebakaran) kota Bengkulu tahun 2008 tidak melakukan survey ke PT. Ziegler Indonesia yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Blok A 10-2 Lippo Cikarang, padahal para Terdakwa mengetahui PT. Ziegler merupakan agen tunggal yang memiliki pabrikan atau harga pasar



waktu itu hanya Rp. 1.182.500.000,- dan harga tersebut sudah termasuk PPN, dan masih terdapat keuntungan yang wajar bagi rekanan setelah dipotong biaya pengiriman sampai ke alamat Setda Bengkulu, biaya on the road (Plat merah), biaya pelatihan dan tulisan dan logo Kota Bengkulu yang melekat di mobil hal tersebut sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. Adi Reka Tama kepada PT. Ziegler Indonesia;

3. Bahwa Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa di lingkungan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 telah membuat dan menyusun HPS bersama-sama dengan Terdakwa 1 Drs. Yanuar Mara selaku KPA Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 dalam menetapkan HPS tidak mempertimbangkan harga pasar setempat, harga pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen, dan pada penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terdakwa 2 hanya mempertimbangkan harga survey dari brosur PT. Matra Utama Perkasa berupa daftar kuantitas dan harga pengadaan mobil pemadam kebakaran kapasitas 5.000 L Provinsi Kota Bengkulu sebesar Rp. 1.650.000.000,- tetapi mereka mengabaikan survey harga dan teknis dari PT. Rainbow Engineering & Construction sebesar Rp.1.100.000.000,- dan PT. Bukaka Teknik Utama, karena pada waktu itu anggaran dana yang tersedia sebesar Rp.1.734.157.500,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perintah untuk mencari mobil dinas Pemadam Kebakaran yang terbaik, sehingga akhirnya Terdakwa 2 menyusun dan membuat HPS lalu ditetapkan oleh Terdakwa 1 sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tetapi mereka

Hal. 25 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



Terdakwa tidak melakukan rata-rata dari harga tehnik dan daftar kuantitas barang atau tidak berdasarkan harga pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen padahal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bukanlah ahli di dalam menentukan HPS pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran (brandweer);

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2008 Kepala Bagian Perlengkapan Terdakwa 1 Drs. Yanuar Mara membuat Nota Dinas Nomor : 028/152/B.XIII/2008 tanggal 04 April 2008 yang ditujukan Kepada Sekretaris Daerah Kota Bengkulu melalui Asisten Administrasi Umum Perihal : Mohon Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat), Roda 6 (enam) dan Roda 2 pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;
5. Pada tanggal 30 April 2008 PPTK TASMAN INULIM membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor : 028/62/B.XIII/2008 yang isinya Mohon Proses Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) yang diketahui oleh Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu yang dilampiri dengan Spesifikasi Teknis;
6. Pada tanggal 02 Mei 2008 Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Dokumen Lelang (Bestek) yang kemudian disahkan oleh Terdakwa 1 selaku KPA menetapkan Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Nomor : 09/Lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 2 Mei 2008 dan dari dokumen lelang tersebut Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia



Pengadaan barang/jasa telah membuat peraturan-peraturan yang diskriminatif dan tidak obyektif dan telah menetapkan system penilaian, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa 1 sehingga dapat dijadikan dasar atau acuan di dalam penyusunan kriteria pelelangan/tender yang dilakukan secara terbuka dan tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa Pemerintah;

7. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2008 Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa bersama dengan anggota lainnya telah melakukan Pembukaan Penawaran yang diikuti oleh:

- CV. NEW SANTOSA, dengan nilai penawaran Rp. 1.595.000.000,-;
- PT. ADI REKATAMA, dengan nilai penawaran Rp. 1.538.515.000,-;
- PT. DATRACO S.E.C, dengan nilai penawaran Rp. 1.565.888.000,-;
- PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA, dengan nilai penawaran Rp. 1.565.000.000,-;
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, dengan nilai penawaran Rp. 1.393.393.100,-;
- PT. BERKAT ANUGRAH RAYA dengan nilai penawaran Rp. 1.672.715.000,- (tidak lulus);
- PT. Pilar Makmur Abadi, tidak mengajukan penawaran ;

Bahwa pada saat penjelasan (aanwijzing) telah adanya konspirasi PT. Ziegler Indonesia telah ikut menghadiri Aanwijzing yang menggunakan bendera PT. Adi Reka Tama dan telah memberikan penjelasan saat diadakan aanwijzing, sehingga seluruh dokumen yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sebesar Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) diusulkan oleh Terdakwa 2 kepada

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 untuk ditetapkan menjadi pemenang sehingga syarat-syarat pelelangan dapat dijawab dan pelelangan (tender) tersebut dapat dimenangkan PT. Adi Reka Tama hal itu terbukti dari penawaran dari PT. Adi Reka Tama yang mencontoh spesifikasi teknis milik PT. Ziegler Indonesia juga di dalam penawaran tersebut sudah memasukkan Surat dukungan dari PT. Ziegler Indonesia dan surat dukungan dari PT. Hino Perkasa, dari dasar itulah dapat diketahui bahwa PT. Adi Reka Tama bukanlah agen tunggal, pabrikan untuk dapat dijadikan pemenang dalam pelelangan tersebut;

lalu di dalam aanwijzing tersebut dokumen lelang pengadaan mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) No. 09/lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 2 Mei 2008 diubah dengan Addendum Dokumen Lelang No. 19/lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 8 Mei 2008 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa 1 di dalam spesifikasi teknis berubah dengan rincian sebagai berikut:

KEBUTUHAN		
NAMA PERALATAN	KEBUTUHAN AWAL	ADDENDUM
Mobil Carrier/ Truk/ CHASSIS	<ul style="list-style-type: none"> - Daya : min 220 PS - Type : Truck 4 x 2, enam roda - Engine : Mesin Diesel 4 langkah, direct injection, Turbo Intercooler. - Transmision : Manual - Kemudi : Power Steering - Electric : 24 Volt DC - Cabin : Single Cabin - GVW : min. 14 ton 	<ul style="list-style-type: none"> - Daya : min 220 PS - Type : Truck 4 x 2, enam roda - Engine : Mesin Diesel 4 langkah, direct injection, Turbo Intercooler. - Transmision : Manual - Kemudi : Power Steering - Electric : 24 Volt DC - Cabin : Single Cabin - GVW : min. 14 ton
Pompa Pemadam	<ul style="list-style-type: none"> • Type : Truck mounted centrifugal pump • Kapasitas : 750 GPM / 2850 lpm pada 10 bar • Standar : ISO 9001:2000 • Impeller : Single Stage / Double Stage • Material : CastIron/Aluminium/Bronze/ Stainlees Steel • Penggerak : Transmisi kendaraan melalui PTO • Jenis PTO : Split Shaft PTO/Sandwich PTO • Pompa Priming : Rotary Fane Type/Trocomat/ Piston • Kemampuan Hisap : Min. 26 in.Hg (660 mmHg) • Pelumas : Tanpa Pelumas (oilless)/ pakai pelumas - Posisi Pompa : Midshift/Rear mounted 	<ul style="list-style-type: none"> • Type : Truck mounted centrifugal pump • Kapasitas : 750 GPM / 2850 lpm pada 10 bar • Standar : ISO 9001:2000 • Impeller : Single Stage / Double Stage • Material : CastIron/Aluminium/Bronze/ Stainlees Steel • Penggerak : Transmisi kendaraan melalui PTO • Jenis PTO : Split Shaft PTO/Sandwich PTO • Pompa Priming : Rotary Fane Type/Trocomat/ Piston • Kemampuan Hisap : Min. 26 in.Hg (660 mmHg) • Pelumas : Tanpa Pelumas (oilless) / pakai pelumas • Posisi Pompa : Midshift/Rear mounted
Tangki Air (Water Tank)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas: 5000 liter air • Material: Plat Baja (carbon steel) • Tebal Dinding: 4-5 mm • Tebal Lantai: 5-6 mm • Tebal Sekat: 3-4 mm • Finishing: Hot Dip Galvanized • Kelengkapan tangki: Manhole 60x60 cm • Over Flow pipe min. Ø 2" 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas: 5000 liter air • Material: Plat Baja (carbon steel) • Tebal Dinding: 4-5 mm • Tebal Lantai: 5-6 mm • Tebal Sekat: 3-4 mm • Finishing: Hot Dip Galvanized • Kelengkapan tangki: Manhole 60x60 cm • Over Flow pipe min. Ø 2"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> • Drainage pipe min. Ø 2" • Water Level Indicator • Saluran Pengisian tangki (tangki filter) • Saluran Hydrant min Ø 2,5" 	<ul style="list-style-type: none"> • Drainage pipe min. Ø 2" • Water Level Indicator • Saluran Pengisian tangki (tangki filter) • Saluran Hydrant min Ø 2,5"
Bodi Penutup/ Body Work	<ul style="list-style-type: none"> • Material Rangka : Carbon Steel Profile • Material Bodi : Plat carbon steel min. 1,4 mm • Kompartemen : min. 2 buah, yang ditutup dengan rolling door dari bahan aluminium yang dapat dikunci dan diberi lampu penerangan • Material Lantai : Plat Borders Aluminium • Material Deck : Plat Borders Aluminium • Tangga : min. 3 buah tangga untuk naik keatas deck (platform) • Railling pengaman : dari bahan Stainless Sekeliling Deck • Material cat : dari bahan polyurethane Paint • Warna : Merah Pemadam / kombinasi • Logo : kiri Kanan kendaraan, dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN KOTA BENGKULU 	<ul style="list-style-type: none"> • Material Rangka : Carbon Steel Profile • Material Bodi : Plat carbon steel min. 1,4 mm • Kompartemen : min. 2 buah, yang ditutup dengan rolling door dari bahan aluminium yang dapat dikunci dan diberi lampu penerangan • Material Lantai : Plat Borders Aluminium • Material Deck : Plat Borders Aluminium • Tangga : min. 3 buah tangga untuk naik keatas deck (platform) • Railling pengaman : dari bahan PU dengan menyertakan identifikasi cat • Material cat : dari bahan polyurethane Paint • Warna : Merah Pemadam / kombinasi • Logo : kiri Kanan kendaraan, ada Lambang Kota Bengkulu dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
Pemipaan (Pipe Work) Piping System	Material: Carbon Steel Shedule 40 (SCH 40) Finishing/Coating: Hot Dip Galvanized Suction Line/Intake : min. Ø,4" Intake Hydrant : Ø 2.5" Discharge Line/Outlet: Ø 2.5" dengan Ball valve outlet	Material: Carbon Steel Shedule 40 (SCH 40) Finishing/Coating: Hot Dip Galvanized Suction Line/Intake: min. Ø,4" Intake Hydrant: Ø 2.5" Discharge Line/Outlet: Ø 2.5" dengan Ball valve outlet
Turret Monitor/ Deck	- Kapasitas : Min. 500 GPM (1890 LPM) - Posisi : Diatas Body Cover - Pengoperasian : Manual - Rotasi : 360 ° - Evelasi : min. 50 ° - Jarak Semprot : min. 40 m	- Kapasitas : Min. 500 GPM (1890 LPM) - Posisi : Diatas Body Cover - Pengoperasian : Manual - Rotasi : 360 ° - Evelasi : min. 50 ° - Jarak Semprot : min. 40 m
Panel Kontrol Pompa/ Control Panel Pump	- Posisi : Kiri kanan kendaraan/ belakang Instrumen : Hand Throttle/pengatur tekanan pompa : Suction Port/saluran selang hisap : Pressure Gauge/Meteran tekanan buang : Vacuum Gauge / meteran tekanan hisap : Priming control/pengatur pompa hisap : Discharge valve/katup semprot : Level Indicator isi tangki : katup Pendingin Radiator : Katup pengurusan Pompa Utama : Katup pengisian tangki	- Posisi : Kiri kanan kendaraan/dibelakang Instrumen : Hand Throttle / pengatur tekanan pompa : Suction Port/saluran selang hisap : Pressure Gauge/Meteran tekanan buang : Vacuum Gauge / meteran tekanan hisap : Priming control/pengatur pompa hisap : Discharge valve/katup semprot : Level Indicator isi tangki : katup Pendingin Radiator : Katup pengurusan Pompa Utama : Katup pengisian tangki
Sistem Pendinginan/ Heat Exchanger	Type : Shell and Tube Type Material : Kuningan / Stainless steel Sumber Air : Dari Discharge pompa Fungsi : Mendinginkan radiator / PTO saat kendaraan/pompa dioperasikan	Type : Shell and Tube Type Material : Kuningan / Stainless steel Sumber Air : Dari Discharge pompa Fungsi : Mendinginkan radiator / PTO saat kendaraan/pompa dioperasikan
Peralatan/ Perlengkapan/ Accessories	A Peralatan Umum : Kunci-kunci standar (Tool Kit) ; Ban Serep (Spare Wheel) ; P3K (First Aid Box) untuk 25 orang ; Ganjal Ban : Senter Pemadam B Peralatan Listrik/ : Lampu Rotary Elektro-nik Horizontal (light bar) Warna Biru, 24 volt ; Electronic Public Address System lengkap dengan Amplifier speaker dan microphone dan sirine ; Lampu sorot (spot light), 100 W, 24 V ; Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full Coplex Operation, 100 memory hannels, daya min, 13,8 VDC ; Handy talkie (HT), VHF (144 MHz) FM, Handled Tranceiver, 40 memory channel, daya 6.0 – 16.0 VDC C Peralatan (Fire Equipment) : Selang Hisap (Suction hose) min Ø 4" panjang 4", ba-han Hard Rubber, Storz Coupling, bursting	A Peralatan Umum : Kunci-kunci standar (Tool Kit) ; Ban Serep (Spare Wheel) ; P 3 K (First Aid Box) untuk 25 orang ; Ganjal Ban ; Senter Pemadam halogen 9 volt B Peralatan Listrik/Lampu Rotary Elektronik Horizontal (light bar) Warna Biru, 24 volt ; Electronic Public Address System lengkap dengan Amplifier speaker dan microphone dan sirine ; Lampu sorot (spot light), 100 W, 24 V ; Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full Coplex Operation, 100 memory hannels, daya min, 13,8 VDC ; Handy talkie (HT), VHF (144 MHz) FM, Handled Tranceiver, 40 memory channel, daya 6.0 – 16.0 VDC C Peralatan (Fire Equipment) ; Selang Hisap (Suction hose) min Ø 4" panjang 4", ba-han Hard Rubber, Storz Coupling, bursting

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>pressure 50 bar. ; Saringan selang hisap (Strainer) min. Ø4", Storz Coupling ; Se-lang semprot (fire hose) Ø 2,5"x 20 meter, Machino Coupling, bursting pressure min 40 bar. ; Selang semprot (fire hose) 1.5" x 20 meter, machino coupling, bursting pressure min. 40 bar ; Sambungan cabang (Y connection) Ø 2.5" x 1.5"x1.5, Machino Coupling Jet Nozzle Ø2.5". Aluminium / Brass Jet Nozzle Ø1.5" Aluminium/Brass Head Variabel Nozzle Ø2.5" Head Variabel Nozzle Ø1.5" APAR (Fire Extinguisher) powder 6 Kg Tangga seleret (aluminium Ladder telescopic) 2x3 meter Kampak pemadam (Fire Axe) Tombak pengait (fire Hook) Tambang Manila (manila rope) 1" x 15m Baju tahan panas, bahan aluminized, lengkap dengan helm, sepatu dan sarung tangan ; Pompa apung (floating pump), min 10 Hp ; Alat bantu pernafasan (breathing Apparatus) 200 bar ; Tabung BA cadangan (Spre Cylinder) ; Kompresor isi ulang tabung BA ; Breathing Apparatus Compressor, 300 bar, motor bensin ; Nozzle busa (Foam nozzle) ; Alat pencampur Busa (Educator) ; konsentrat busa (foam Concentrate) min 3 %</p>	<p>pressure 50 bar. ; Saringan selang hisap (Strainer) min. Ø4", Storz Coupling ; Selang semprot (fire hose) Ø 2,5"x 20 meter, Machino Coupling, bursting pressure min 40 bar. ; Selang semprot (fire hose) Ø1.5"x20 meter, machino coupling, bursting pressure min. 40 bar ; Sambungan cabang (Y con-nection) Ø 2.5" x 1.5" x 1,5 Machino Coup-ling Jet Nozzle Ø2.5". Aluminium/Brass Jet Nozzle Ø1.5" Aluminium / Brass Head Variabel Nozzle Ø2.5" Head Variabel Nozzle Ø1.5" APAR (Fire Extinguisher) powder 6 Kg Tangga seleret (aluminium Ladder telescopic) 2x3 meter Kampak pemadam (Fire Axe) Tombak pengait (fire Hook) Tambang Manila (manila rope) 1" x 15m Baju tahan panas, bahan aluminized, lengkap dengan helm, sepatu dan sarung tangan. ; Pompa apung (floating pump), min 10 Hp ; Alat bantu pernafasan (breathing Apparatus), 200 bar ; Tabung BA cadangan (Spre Cylinder) ; Kompresor isi ualng tabung BA ; Breathing Apparatus Compressor, 300 bar, motor bensin ; Nozzle busa (Foam nozzle) ; Alat pencampur Busa (Educator) ; konsentrat busa (foam Concentrate) min 3 %</p>
Lain-Lain	<p>a. Buku Manual : Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Kendaraan Buku Manu-al Pengoperasian dan Perawatan Pompa Pemadam. b. Pelatihan Operator : min 2 hari di Bengkulu c. Garansi purna jual: min 1 tahun.</p>	<p>a. Buku Manual : Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Kendaraan Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Pompa Pemadam. b. Pelatihan Operator : min. 2 hari di Bengkulu. c. Garansi purna jual: min 1 tahun.</p>

8. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2008 Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa bersama dengan anggota lainnya di dalam melakukan Verifikasi Spesifikasi teknis dan Pembuktian kualifikasi telah menetapkan peserta yang lulus terhadap pembuktian kualifikasi tehnik dan harga yang terdiri dari 3 Perusahaan yaitu :

- PT. ADI REKATAMA, dengan nilai penawaran Rp. 1.538.515.000,-;
- PT. PUNDARIKA ALAM SEMESTA, dengan nilai penawaran Rp. 1. 565.000.000,-;
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, dengan nilai penawaran Rp. 1.393. 393.100,-;

9. Bahwa di dalam melakukan verifikasi tehnik dan harga, Terdakwa 2 bersama dengan anggota panitia lainnya melakukan penilaian secara tidak obyektif dan diskriminatif dengan menggunakan merit point system (penilaian) adalah sebagai berikut:



PT. Bukaka Teknik Utama dalam penawaran mencantumkan peralatan "pompa Pemadam "Double Stage yaitu NH30 dan didukung dengan brosur yang ada namun tanpa sepengetahuan dari PT. Bukaka Teknik Utama ditulis N30 dikategorikan Single Stage sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak 2 point;

Jet Nozzle @2,5 dan jet nozzle @1,5 terbuat dari bahan aluminium namun dinilai Brass sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak 2 point;

Selang hisap (Suction Hose) dinilai tidak sesuai padahal dokumen pendukung berupa brosur nampak jelas sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak 2 point;

Bahwa Verifikasi Teknis yang dilakukan oleh Terdakwa 2 tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penilaian/skor terhadap Penilaian (merit point system) yang telah ditetapkan oleh Terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa;

Bahwa karena kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut sehingga penawar terendah yaitu PT. Bukaka Teknik Utama telah dirugikan berdasarkan penilaiannya yaitu sebagai berikut:

NO.	UNSUR YANG DINILAI	SKOR PENUH	SKOR YANG DIDAPAT	SKOR SEHARUSNYA	KESALAH-AN	FAKTA SEBENARNYA YG DIAJUKAN	SELISIH
1.	Pompa	5	3	5	Single stage	Double stage	2
2.	Jet nozzle 2,5 " dan 1,5 " bahan brass	4	2	4	Bras	Aluminium	2
3	Lain-lain	2	0	2	Suction hose tak sesuai	Sesuai	2
JUMLAH							6

Sehingga perbuatan Terdakwa 2 seolah-olah telah mengalahkan PT. Bukaka Tehnik Utama karena dalam pelelangan (tender) tersebut berdasarkan penilaian yang diskriminatif dan tidak obyektif sebagaimana pada tabel diatas sehingga telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah di dalam



menentukan nilai bobot harga dan bobot teknis tersebut tidak sepadan sebagaimana dicontohkan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 yang mencontohkan keunggulan teknis sepadan dengan harga yaitu 50: 50 dan di dalam penunjukkan pemenang lelang tersebut dilakukan secara diskriminatif dan tidak obyektif sehingga PT. Adi Reka Tama dapat memenangkan pelelangan tersebut berdasarkan surat Nomor: 39/lelang/Pan-setda/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang usulan calon pemenang lelang Mobil Brandweer dari Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu telah menetapkan pemenang lelang mobil brandweer melalui surat No. 028/52/B.XIII/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 2 melakukan Pengumuman pemenang lelang dengan surat nomor: 40 /lelang/Pan-setda/2008 tanggal 28 Mei 2008. Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna barang yang bertanggung jawab secara administrasi, keuangan dan teknis pekerjaan telah dengan sengaja tidak melakukan kontrol maupun koreksi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 hanya menyetujui usulan Terdakwa 2 untuk menetapkan PT. Adi Reka Tama sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Kota Bengkulu tahun 2008 sesuai dengan surat penawarannya sebesar Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dikurangi pajak;



11. Bahwa karena penetapan pemenang oleh Terdakwa 1 selaku KPA dan pengumuman pemenang lelang oleh Terdakwa 2 selaku Ketua pengadaan barang/jasa sehingga PT. Adi Reka Tama dapat dinyatakan menjadi pemenang dalam pelelangan (tender) tersebut sehingga mengakibatkan adanya perjanjian kerjasama atau kontrak kerja No. 028/48/B.XIII/2008 tanggal 23 Juni 2008 senilai Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana penetapan tersebut tidak mendasar yang dibuat/diajukan/diusulkan kepada Terdakwa 1 oleh Terdakwa 2 berdasarkan penetapan dan usulan yang diskriminatif dan tidak obyektif tersebut sehingga telah terjadi rekayasa pelelangan (tender) untuk memenangkan PT. Adi Reka Tama untuk menjadi pemenang;

12. Bahwa karena adanya kontrak yang dibuat maka pekerjaan dapat dijalankan 100 %, sehingga Surat PT. ADI REKATAMA No. 065/SK-ART/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Permohonan pemeriksaan Mobil Dinas Brandweer kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan berita acara serah terima barang Direktur PT. Adi Reka Tama No.111/B.XII/BA/2008 tanggal 05 November 2008 tentang Berita acara serah terima Barang telah diserahkan 100 % dan Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Termyn Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Tahun Anggaran 2008 Nomor: 99/ BAP/B.XII/2008 tanggal 07 November 2008 yang proses pencairan dilakukan oleh Direktur PT. Adi Reka Tama sendiri dengan meminta kepada bagian keuangan dan Sekda Kota Bengkulu untuk

Hal. 33 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat No.139/SPPD/HRD/ZI/XI/2008 tanggal 4 November 2008 bahwa Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan pembayaran 100% kepada PT. Adi Reka Tama sebesar Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dipotong dengan pajaknya serta dari pembayaran tersebut telah dimasukkan ke rekening perusahaan PT. Adi Reka Tama, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah memenangkan PT. Adi Reka Tama berdasarkan Penilaian yang diskriminatif dan tidak obyektif sehingga telah terjadi rekayasa tertentu telah menghalangi terjadinya persaingan yang sehat di dalam pengadaan barang/jasa tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa 2 selaku Ketua Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 di dalam menyusun pemenang lelang dan Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran bagian perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 yang telah menetapkan dokumen lelang dan addendum dokumen lelang serta telah memenangkan PT. Adi Reka Tama dengan merekayasa pelelangan (tender) tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan telah terjadi kebocoran keuangan negara di dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Kota Bengkulu tahun 2008;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan 2 yang telah memenangkan PT. Adi Reka Tama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan (tender) tersebut telah dapat merugikan keuangan negara sebagaimana Surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No. SR - 4140/PW06/5/2010 tentang laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran (Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 sebesar \pm Rp 216.150.000,00 (Dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Kontrak yang dibayarkan kepada PT. Adi Reka Tama	Rp.	1.538.515.000,00
Jumlah yang sebenarnya dibayarkan kepada PT. Ziegler Indonesia	Rp.	1.182.500.000,00
Selisih sebesar	Rp.	356.015.000,00
Setelah dipotong PPN yang disetorkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai SSP tanggal 1 Desember 2008 melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Utama Bengkulu sebesar	Rp.	139.865.000,00
Kerugian keuangan negara \pm	Rp.	216.150.000,-

Atau setidaknya-tidaknyanya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 21 Februari 2011 sebagai berikut:

Hal. 35 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Yanuar Mara Bin Bagindo Mara (Alm) dan Terdakwa II Sugiarto, ST Bin Wito Wiyono terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing Terdakwa I Drs. Yanuar Mara Bin Bagindo Mara (Alm) dan Terdakwa II Sugiarto, ST Bin Wito Wiyono selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada : Terdakwa I Drs. Yanuar Mara Bin Bagindo Mara (Alm) dan Terdakwa DL Sugiarto, ST Bin Wito Wiyono untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana dengan membayar Uang Pengganti kepada masing-masing yaitu yang masih dalam penuntutan : Terdakwa I. Drs. Yanuar Mara Bin Bagindo Mara (Alm) Terdakwa II. Sugiarto ST Bin Wito Wiyono masing-masing sebesar Rp.43.230.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta apabila terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) Bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 tahun 2008 tgl 02 April 2008 Tentang Pengangkatan Panitia Lelang dilingkungan Sekda Kota Bengkulu TA.2008;
 2. Surat Penawaran dari PT. Matra Perkasa Utama tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 tahun 2008 tgl 02 April 2008 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Penyimpan barang dan penyimpan barang Sekda Kota Bengkulu TA. 2008;
4. Surat dari PPTK kepada Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah No.028/62/B.XIII/2008 tgl 30 April 2008 Tentang Mohon Proses pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam);
5. Surat dari Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada KPA bag. Perlengkapan No.028/62/ B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Mohon Pertimbangan penetapan HPS Mobil Dinas Brandweer;
6. Surat No : 07/umum/Pan-Setda/2008 tanggal 02 Mei 2008 Tentang Pengumuman Pelelangan;
7. Surat No. 18/ lelang/ Pan- Setda/2008 Tgl 08 Mei 2008 Tentang Berita Acara Penjelasan telah diadakan rapat penjelasan Pekerjaan Pangadaan Mobil Dinas Brandweer;
8. Surat No 19/Lelang/Pan Setda/2008 tanggal 08 Mei 2008 Tentang Perubahan Addendum Pengadaan Mobil Brandweer terhadap dokumen;
9. Surat dari PT. Ziegler Indonesia No.0070/ZI-S/V/2008 Tgl 12 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Teknis Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air;
10. Surat No. 34/ Lelang-Setda/ 2008 tgl 14 Mei 2008 tentang Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran;
11. Surat dari PT.ADI REKA TAMA tgl 14 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan harga pengadaan Mobil Dinas Brandweer;
12. Surat dari PT.Berkat Anugerah Raya kepada KPA N0.195/BAR/ UM/ V/2008 tgl 14 Mei 2008 Tentang Penawaran Harga sebesar Rp. 1.672.715.000.-;
13. Surat No. 37/ Lelang/ Pan - Setda/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Berita acara Evaluasi;
14. Surat dari PT. ZIEGLER INDONESIA kepada Panitia pengadaan mobil Dinas Brandweer No. 167/ZI-OL/V/08 21 Mei 2008 07/umunV Pan-Setda/2008 tgl 02 Mei 2008 Tentang SURAT PERNYATAAN pendukung PT. Adi reka tama dalam paket pengadaan Mobil Dinas Brandweer Pemerintah Kota Bengkulu;

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat dari Panitia Pengadaan mobil Dinas Brandweer (pemadam Kebakaran) tanggal 21 Mei 2008 Tentang Check List Pembuktian Kualifikasi Mobil Dinas Kebakaran untuk membandingkan dokumen kualifikasi berserta lampiran;
16. Surat No. 38/lelang/pan-setda/2008 tgl 26 Mei 2008 Tentang BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP);
17. Surat No.39/ lelang/pan-setda/2008 tgl 26 Mei 2008 tentang Usulan calon pemenang Mobil Brandweer;
18. Surat No. 09/ Umum/Pan-Setda/2008 Tgl. 27 Mei 2008 tentang Perubahan jadwal pengumuman pemenang lelang pengadaan Kendaraan dinas Brandweer;
19. Surat No.028/52/B.XIII/2008 tgl 27 Mei 2008 tentang Penetapan pemenang lelang;
20. Surat dari PT. Datraco SEC No. 18/DSCE/V/2008 tgl 28 Mei 2008 tentang Surat Sanggahan kepada KPA;
21. Surat No. 40/lelang/pan-setda/2008 tgl 28 Mei 2008 tentang Pengumuman pemenang lelang;
22. Surat No. 028/72/B.XII1/2008 tgl 3 Juni 2008 Tentang Jawaban atas sanggahan lelang Mobil Brandweer Kepada PT. Datraco SEC;
23. Surat No. 028/73/B.XII/ 2008 tgl 3 Juni 2008 tentang Jawaban atas Sanggahan Lelang Mobil Brandweer sehubungan dengan surat PT. Bukaka Teknik Utama No. 1334/SPV/IK-mw/2008;
24. Surat dari PT. Datraco kepada Walikota Bengkulu No. 26/DSCE/ VI/2008 tgl 04 Juni 2008 Tentang Sanggahan banding;
25. Surat No. 028/53/B.XII/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ);
26. Surat dari PT. Bukaka Teknik Utama No. 1387/SPV/ik-Mw/V/ 2008 tgl 5 Juni 2008 Tentang Surat sanggahan Banding kepada Walikota Bengkulu;
27. Surat SK. Walikota Bengkulu No. 821.23-446 tgl 25 Juni 2008 Tentang Pengangkat Pegawai Negeri Sipil;
28. Surat Walikota Bengkulu No.800/011/B.Vni tgl 25 Juni 2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Kuasa pengguna anggaran bagian perlengkapan Sekretariat daerah kota Bengkulu No.028/113/B.XI11/2008 Tgl. 25 Juni 2008 tentang Surat Pesanan Barang (SPB)/ SPMK;
30. Surat PT. ADI REKATAMA No.065/SK-ART/X/2008 tgl 13-10-2008 tentang Permohonan pemeriksaan Mobil dinas Brandweer;
31. Surat Pengguna Anggaran kepada Pemeriksa Barang tgl 13-10-2008 tentang Permintaan bantuan pemeriksaan dari ahli teknis Lab Pemandam Kebakaran DKI Jakarta;
32. Surat Plt Sekda kota Bengkulu No.028/55/B.XV/2008 tgl 15-10-2008 tentang Mohon Pemeriksaanan secara Teknis mobil pemadam Kebakaran dan rescue Car;
33. Surat No. 139/sppd/hrd/ZI/X 1/2008 tgl 04 November 2008;
34. Surat Kuasa pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No 99/BAP/B. XI1/2008 tgl 07-11-2008 tentang Berita acara pembayaran termyn An.Damayanti Wisnu Putranti;
35. Surat Jumaeri Hakarik kepada Direktur PT. Adi Reka Tama No. 111/ B.XI1/BA/2008 tgl 05-11-2008 tentang Berita acara serah terima Barang;
36. Surat No. 900/10J8/DPPKA Tahun 2008 tanggal 19 November 2008 tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja Daerah;
37. Surat Bendahara Pengeluaran kepada Kuasa pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No.425/900/ SPP-up-GU-TU-LS tanggal 27-11-2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik;
38. Surat Walikota Bengkulu No. 800/011/B.VIII tanggal 25 Juni 2008 tentang Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
39. Surat No. 104797 tanggal 03 Juli 2008 No.800/011/B.VIII tanggal 25 Juni 2008 dari PT. Ziegler Indonesia kepada PT. Armindo Perkasa (jalan Tanah Abang II No 104) tentang PURCHASE ORDER berupa Chassis Hino FG 235 JJ, 235 PS 4X2 seharga Rp. 300.000.000,-;
40. Surat dari PT. ART kepada KPA No. 059/SPH/L.ART/V/2008 tgl 14 Mei 2008 tentang Pengajuan penawaran terhadap Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran seharga Rp. 1.538.515.000, -;
41. Surat PT. Datraco, SEC No. 0810/DTC/V/2008 tgl. 13 Mei kepada KPA Bagian Perlengkapan tentang Pengajuan penawaran terhadap Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran seharga Rp. 1.565.888.000,-;

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Surat PT. Pundarika Atma Semesta No.271/PAS-QUOT/V/2008 tgl 14 Mei 2008 kepada KPA Bagian Perlengkapan tentang Penawaran Pelelangan Pengadaan Mobil Dinas Pemandam Kabakaran (Brandweer);
43. Surat Panitia Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran. No.09/Lelang/ Pan-Setda/2008 tgl 02 Mei 2010 tentang Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemandam Kebakaran);
44. Surat PT. Bukaka Industrial Estate No.I I34/SPV/IK-jml/V/2010 tgl 14 Mei 2010 tentang Penawaran lelang Mobil Dinas Pemandam Kebakaran seharga Rp 1.393.393.100,-;
45. Surat No. 028/48/B.XIII/2008 tgl.23 Juni 2008 tentang Surat perjanjian (kontrak kerja) antara KPA dengan Direktur PT. Adi Reka Tama;
46. Akta Notaris tentang AD/ART dari PT Adi Reka Tama tanggal;
47. dokumen penawaran dari PT. Adi Reka Tama kepada Pemerintah Kota Bengkulu;
48. Purchase Order (PO) No. 051/PO-ART/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 (asli);
49. Revisi Purchase Order (PO) No. 055/PO-ART/VI/2008 tgl 30 Juni 2008 (asli);
50. Surat konfirmasi pengiriman unit Ref. No. 055/SK/ART/IX/2008 tgl 22 -09-2008;
51. Permohonan Negosiasi Down Payment kota Bengkulu Ref. 047/ART/SK/W2008 tgl 06 Juni 2008 (asli);
Dikembalikan dalam perkara lain; (perkara Tasman Inulim selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Damayanti Wisnu Putranti selaku Direktur utama PT. Adi Reka Tama sebagai Kontraktor Pelaksana dan H. Firdaus Rosid, SE selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bengkulu);
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 403/Pid.B/ 2010/PN.Bkl. tanggal 31 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. YANUAR MARA dan Terdakwa II. SUGIARTO, ST. Bin WITO WIYONO dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa I. Drs. YANUAR MARA dan Terdakwa II. SUGIARTO, ST. Bin WITO WIYONO oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya pada keadaan semula;
4. Memerintahkan agar Bukti Surat dan Barang Bukti berupa:

Bukti Surat :

⇒ Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR-4140/PW06/5/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran (Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008;

tetap terlampir pada berkas perkara;

Sedangkan terhadap **Barang Bukti** yang terdiri dari:

1. Berupa Surat dari Penuntut Umum yang terdiri dari:

1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 tahun 2008 tanggal 02 April 2008 Tentang Pengangkatan Panitia Lelang dilingkungan Sekda Kota Bengkulu TA.2008;
2. Surat Penawaran dari PT. Matra Perkasa Utama tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air;
3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 tahun 2008 tanggal 02 April 2008 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Penyimpan barang dan penyimpan barang Sekda Kota Bengkulu TA.2008;
4. Surat dari PPTK kepada Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah No. 028/62/B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Mohon Proses pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam);
5. Surat dari Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada KPA bag. Perlengkapan No.028/62/ B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Mohon Pertimbangan penetapan HPS Mobil Dinas Brandweer;

Hal. 41 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat No: 07/umum/Pan-Setda/2008 tanggal 02 Mei 2008 Tentang Pengumum-an Pelelangan;
7. Surat No. 18/ lelang/Pan-Setda/ 2008 Tanggal 08 Mei 2008 Tentang Berita Acara Penjelasan telah diadakan rapat penjelasan Pekerjaan pengadaan Mobil Dinas Brandweer;
8. Surat No. 19/Lelang/PanSetda/2008 tanggal 08 Mei 2008 Tentang Perubahan Addendum Pengadaan Mobil Brandweer terhadap dokumen;
9. Surat dari PT. Ziegler Indonesia No.0070/ZI-S/V/2008 Tanggal 12 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Teknis Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air;
10. Surat No. 34/ Lelang-Setda/ 2008 tgl 14 Mei 2008 tentang Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran;
11. Surat dari PT. ADI REKA TAMA tanggal 14 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan harga pengadaan Mobil Dinas Brandweer;
12. Surat dari PT.Berkat Anugerah Raya kepada KPA No. 195/BAR/ UM/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Penawaran Harga sebesar Rp. 1.672.715.000.-;
13. Surat No. 37/Lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Berita acara Evaluasi;
14. Surat dari PT. ZIEGLER INDONESIA kepada Panitia pengadaan mobil Dinas Brandweer No. 167/ZI-OL/V/08 21 Mei 2008 07/umum/Pan-Setda/2008 tanggal 02 Mei 2008 Tentang SURAT PERNYATAAN pendukung PT. Adi Reka Tama dalam paket pengadaan Mobil Dinas Brandweer Pemerintah Kota Bengkulu;
15. Surat dari Panitia Pengadaan mobil Dinas Brandweer (pemadam Kebakaran) tanggal 21 Mei 2008 Tentang Check List Pembuktian Kualifikasi Mobil Dinas Kebakaran untuk membandingkan dokumen kualifikasi berserta lampiran;
16. Surat No. 38/lelang/pan-setda/2008 tgl.26 Mei 2008 Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
17. Surat No. 39/ lelang/pan-setda/2008 tgl. 26 Mei 2008 tentang Usulan calon pemenang Mobil Brandweer;
18. Surat No. 09/ Umum/Pan-Setda/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Perubahan jadwal pengumuman pemenang lelang pengadaan Kendara-an dinas Brandweer;

42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat No.028/52/B.XIII/2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penetapan pemenang lelang;
20. Surat dari PT. Datraco SEC. No. 18/DSCE/V/2008 tgl 28 Mei 2008 Tentang Surat Sanggahan kepada KPA;
21. Surat No. 40/lelang/pan-setda/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Pengumuman pemenang lelang;
22. Surat No. 028/72/B.XIII/2008 tgl 3 Juni 2008 Tentang Jawaban atas sanggahan lelang Mobil Brandweer Kepada PT. Datraco SEC;
23. Surat No. 028/73/B.XII/ 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Jawaban atas Sanggahan Lelang Mobil Brandweer sehubungan dengan surat PT. Bukaka Teknik Utama No. 1334/SPV/IK-mw/2008;
24. Surat dari PT. Datraco kepada Walikota Bengkulu No. 26/DSCE/ VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 Tentang Sanggahan banding;
25. Surat No. 028/53/B.XII/2008 tgl 5 Juni 2008 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ);
26. Surat dari PT. Bukaka Teknik Utama No. 1387/SPV/ik-Mw/V/ 2008 tanggal 5 Juni 2008 Tentang Surat sanggahan Banding kepada Walikota Bengkulu;
27. Surat SK. Walikota Bengkulu No. 821.23-446 tgl .25 Juni 2008 Tentang Pengangkat Pegawai Negeri Sipil;
28. Surat Walikota Bengkulu No.800/011/B.VIII tgl 25 Juni 2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik;
29. Surat Kuasa pengguna anggaran bagian perlengkapan Sekretariat daerah kota Bengkulu No. 028/113/B.XIII/2008 Tgl. 25 Juni 2008 tentang Surat Pesanan Barang (SPB)/ SPMK;
30. Surat PT. ADI REKATAMA No.065/SK-ART/X/2008 tanggal 13 oktober 2008 tentang Permohonan pemeriksaan Mobil dinas Brandweer;
31. Surat Pengguna Anggaran kepada Pemeriksa Barang tanggal 13 Oktober 2008 tentang Permintaan bantuan pemeriksaan dari ahli teknis Lab Pemandam Kebakaran DKI Jakarta;
32. Surat Plt Sekda kota Bengkulu No. 028/55/B.XV/2008 tanggal 15 oktober 2008 tentang Mohon Pemeriksaan secara Teknis mobil pemadam Kebakaran dan rescue Car;
33. Surat No. 139/SPPD/HRD/ZI/XI/2008 tgl 4 November 2008 ;

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Kuasa pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No.99/BAP/B.XII/2008 tanggal 7 November 2008 tentang Berita acara pembayaran termyn An. Damayanti Wisnu Putranti;
35. Surat Jumaeri Hakarik kepada Direktur PT. Adi Reka Tama No. 111/B.XII/BA/2008 tanggal 5 November 2008 tentang Berita acara serah terima Barang;
36. Surat No.900/1018/DPPKA Tahun 2008 tgl.19-11-2008 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah;
37. Surat Bendahara Pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No. 425/900/ SPP-Up-GU-TU-LS tanggal 27-11-2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik;
38. Surat Walikota Bengkulu No. 800/011/B.VIII tgl. 25 Juni 2008, tentang Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
39. Surat No. 104797 tanggal 03 Juli 2008 No.800/011/B.VIII tanggal 25 Juni 2008 dari PT. Ziegler Indonesia kepada PT. Armindo Perkasa (jalan Tanah Abang II No 104) tentang tentang PURCHASE ORDER berupa Chassis Hino FG 235 JJ, 235 PS 4X2 seharga Rp. 300.000.000,-;
40. Surat dari PT. ART kepada KPA No. 059/SPH/L.ART/V/ 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pengajuan penawaran terhadap Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran seharga Rp. 1.538.515.000,-;
41. Surat PT. Datraco, SEC No. 0810/DTC/V/2008 tanggal 13 Mei kepada KPA Bagian Perlengkapan tentang Pengajuan penawaran terhadap Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran seharga Rp. 1.565.888.000,-;
42. Surat PT. Pundarika Atma Semesta No. 271/PAS-QUOT/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 kepada KPA Bagian Perlengkapan tentang Penawaran Pelelangan Pengadaan Mobil Dinas Pemandam Kabakaran (Brand-weer);
43. Surat Panitia Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran. No 09/Lelang/ Pan-Setda/2008 tanggal 02 Mei 2010 tentang Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemandam Kebakaran);
44. Surat PT. Bukaka Industrial Estate No.1134/SPV/IK-jml/V/2010 tgl 14 Mei 2010 tentang Penawaran lelang Mobil Dinas Pemandam Kebakaran seharga Rp 1.393.393.100,-;
45. Surat No. 028/48/B.XIII/2008 tanggal 23 Juni 2008 ttg Surat perjanjian (kontrak kerja) antara KPA dengan Direktur PT. Adi Reka Tama;

44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Akta Notaris tentang AD/ART dari PT Adi Reka Tama tanggal ;
47. dokumen penawaran dari PT. Adi Reka Tama kepada Pemerintah Kota Bengkulu;
48. Purchase Order (PO) No. 051/PO-ART/VI/2008 tgl 23 Juni 2008 (asli);
49. Revisi Purchase Order (PO) No. 055/PO-ART/VI/2008 tgl 30 Juni 2008 (asli);
50. Surat konfirmasi pengiriman unit Ref. No. 055/SK/ART/IX/2008 tgl 22 September 2008;
51. Permohonan Negosiasi Down Payment kota Bengkulu Ref. 047/ART/SK/VI/2008 tgl 6 Juni 2008 (asli);

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu tempat dimana Barang Bukti tersebut semula disita;

Sedangkan terhadap Barang Bukti:

1. Berupa Surat dari Terdakwa yang terdiri dari :

1. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli 2006, atas nama: SUGIARTO;
2. Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai bukti telah mengikuti Bimtek Manajemen Pelelangan dan Ujian Sertifikasi tertanggal 24 Mei 2006, atas nama SUGIARTO;
3. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli 2006, atas nama : EDDY HERMANTO;
4. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, tertanggal 15 Mei 2008, atas nama: RAKHMAT NOVAR RIAWAN, S.Stp;
5. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas nama : TOHARUDIN, ST;
6. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara

Hal. 45 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas nama : ZUL AMRI;

7. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor: 18/Lelang/Pan-Setda/ 2008. tertanggal Kamis, 8 Mei 2008;
8. Addendum Dokumen Lelang Nomor: 19/Lelang/Pan-Setda/2008, tertanggal Kamis, 8 Mei 2008;
9. Photo Copy Pengumuman Penyelenggaraan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi, Nomor: 04/PPBJ-Setda/2007 tanggal 3 Maret 2007 (sebagai bukti Pengalaman melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Mobil Pemadam Kebakaran);
10. Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 19/PPBJ/ Setda/2007 tertanggal Selasa, 17 April 2007, (sebagai bukti Pengalaman melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Mobil Pemadam Kebakaran);
11. Brosur Pompa dengan Kode Seri NH30 Combined Normal (yang membuktikan bahwa Spesifikasi Impeller Pompa yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama adalah Single Stage;
12. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum dan Instalasi gas Medis, dengan menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 80 : 20;
13. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan dan Pemasangan Pompa Air LEMHANAS yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 80 : 20;
14. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan Buku Praktek Program Diklat Keterampilan Pelaut pada STIP Jakarta, yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 70 : 30;
15. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan Terminal ATM dan Sarana Pendukungnya dengan Pola Alih Daya (Out Sourcing) tahun 2010 pada Bank NTT, yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 60 : 40;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Photo Copy Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Nomor: 40/KPTS/M/VI/200 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumentasi Pelelangan Nasional dan Dalam Negeri untuk Pengadaan Jasa Pendorongan di Lingkungan Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah;
17. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawas Pembangunan Nomor: Keterangan-02/SES.M.EKKU/1994 tanggal 31 Mei 1994, yang menerangkan bahwa Ir. PARLIN SITURUS, M.Reg.Sc. adalah sebagai Anggota Tim Penyusun Penyempurnaan Keppres No.29 Tahun 1984 yang sekarang berubah menjadi Keppres Nomor : 16 tahun 1994 dan Anggota Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Keppres Nomor: 16 Tahun 1994;
18. Photo Copy Surat Tugas No.Pol: Sgas/1099/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk sdr. Ir. Parlin Sitorus;
19. Photo Copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh The George Washington University untuk sdr. PARLIN SITURUS, tertanggal 24-28 Oktober 1984;
20. Photo Copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Yayasan Patria Artha yang bekerjasama dengan Kanwil XX Dirjen. Anggaran dan Balai Diklat Keuangan VI Makasar untuk sdr. PARLIN SITURUS, tertanggal 14 Agustus 2000;
- 21.1 (satu) bundel Tahapan Proses Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pada Setda Kota Bengkulu;
22. Surat dari PPTK kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bengkulu Nomor: 028/62/B.XIII/2008 tertanggal 30 April Perihal: Mohon Proses Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 6 (enam);
23. Surat dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bengkulu kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 04/Umum/Pan-Setda/2008 Perihal: Mohon Pertimbangan Penetapan HPS Mobil Dinas Branweer;

Hal. 47 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pengumuman Lelang Nomor : 08/Lelang/Pan-Setda/2008 tertanggal 2 Mei 2008;
25. Pengumuman Lelang Nomor : 07/Lelang/Pan-Setda/2008 tertanggal 2 Mei 2008;
26. Tabel Jadwal Lelang tertanggal 30 April 2008;
27. Photo Copy Pengumuman Lelang Nomor: 07/Lelang/Pan-Setda/2008 yang termuat dalam Surat Kabar "Media Indonesia" tanggal 3 Mei 2008 halaman 25;
28. Daftar Hadir Peserta Lelang pada Kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) tanggal 8 Mei 2008;
29. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) tanggal 8 Mei 2008 ;
30. Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran, Nomor: 34/Lelang-Setda/2008 tertanggal Rabu, 14 Mei 2008;
31. Daftar Hadir Peserta Lelang pada acara Pemasukan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008;
32. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada acara Pemasukan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008;
33. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 35/Lelang-Setda/2008 tertanggal 14 Mei 2008;
34. Daftar Hadir Peserta Lelang pada acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008;
35. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008;
36. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Detraco SEC;
37. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta;



38. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan CV. New Sentosa;
39. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Adi Reka Tama;
40. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama;
41. Daftar Hasil Evaluasi Teknis dan Harga Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta;
42. Daftar Hasil Evaluasi Teknis dan Harga Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Adi Reka Tama;
43. Daftar Hasil Evaluasi Teknis dan Harga Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama;
44. Daftar Hasil Evaluasi Teknis dan Harga Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Detraco S.E.C.;
45. Daftar Hasil Evaluasi Teknis dan Harga Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan CV. New Sentosa;
46. Daftar Hasil Evaluasi Administrasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan CV. New Sentosa;
47. Daftar Hasil Evaluasi Administrasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Detraco S.E.C.;
48. Daftar Hasil Evaluasi Administrasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta;



49. Daftar Hasil Evaluasi Administrasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Adi Reka Tama;
50. Daftar Hasil Evaluasi Administrasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama;
51. Daftar Hasil Evaluasi Administrasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Berkat Anugrah Raya;
52. Daftar Urutan Penawaran;
53. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor: 37/Lelang/Pan-Setda/2008 tertanggal 19 Mei 2008;
54. Chek List Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran atas nama perusahaan : PT. Pundarika Atma Semesta, tertanggal 21 Mei 2008;
55. Chek List Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran atas nama perusahaan: PT. Adi Reka Tama, tertanggal 21 Mei 2008;
56. Chek List Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran atas nama perusahaan: PT. Bukaka Teknik Utama tertanggal 21 Mei 2008;
57. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 38/Lelang-Setda/2008 tertanggal Senin, 26 Mei 2008;
58. Usulan Calon Pemenang Lelang Mobil Brandweer dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bengkulu kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 37/Lelang/Pan-Setda/2008, tertanggal 26 Mei 2008;
59. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: 28/52/B.XIII/2008 tertanggal 27 Mei 2008, tentang Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Brandweer;
60. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 40/Lelang/Pan-Setda/2008 tertanggal 28 Mei 2008;
61. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Adi Reka tama Nomor: 09/Umum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer;
62. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada CV. New Sentosa Nomor: 09/Umum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer;
63. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Pundarika Atma Semesta Nomor: 09/Umum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal: Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer;
64. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Bukaka Teknik Utama Nomor: 09/Umum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal: Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer;
65. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Berkas Anugrah Raya Nomor: 09/Umum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer;
66. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Detraco S.E.C. Nomor: 09/Umum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal: Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer;
67. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Adi Reka Tama, Nomor: 028/53/B.XIII/2008 tanggal 5 Juni 2008 Perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
68. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Adi Reka Tama, Nomor: 028/113/B.XIII/2008 tanggal 25 Juni 2008 Perihal Surat Pesanan Barang (SPB)/SPMK;
69. Surat Pernyataan dari THOMAS PLISTER, Presiden Direktur PT. Ziegler Indonesia Nomor: 167/ZI-OL/V/08 tanggal 21 Mei 2008 selaku Perusahaan Pendukung PT. Adi Reka Tama dalam Paket Pengadaan Mobil Dinas Brandweer Pemerintah Kota Bengkulu, bahwa akan membayar Pajak PPn atas Produk yang didukung,

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpisah dari Pajak yang dibayarkan oleh PT. Adi Reka Tama;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta.Pid/ 2011/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 April 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 31 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasta, "kecuali terhadap putusan bebas" dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian maka terhadap putusan bebas-pun, baik Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 403/Pid.B/2010/PN.Bkl tanggal 31 Maret 2011, yang membebaskan para Terdakwa yaitu: Terdakwa I. Drs. Yanuar Mara dan Terdakwa II. Sugiarto, ST Bin Wito Wiyono dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah menyatakan putusan amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni;

Dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang membenarkan bahwa ada rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008, namun oleh Majelis Hakim diputuskan vrijkpraak atau pembebasan yang didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan

Hal. 53 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, selain itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu nomor: 403/Pid. B/2010/PN Bkl tanggal 31 Maret 2011 yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dengan alasan unsur melawan hukum tidak terbukti sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi serta Unsur Penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang ada pada diri para Terdakwa tidak terbukti sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka otomatis unsur dakwaan lainnya pada Pasal 2 dan 3 tersebut tidak terbukti;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mempertimbangkan bahwa unsur melawan hukum dan Unsur Penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang ada pada diri para Terdakwa tidak terbukti, adalah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan:

Majelis Hakim dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan atau mengabaikan (Keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang semuanya dihadapkan di muka persidangan dan disumpah) dan dokumen yang ada berupa Purchase Order (PO) No. 051/PO-ART/VI/2008 1-06-2008 sebesar Rp. 1.182.500.000,-, dari PT. Adi Reka Tama selaku Kontraktor kepada PT. Ziegler yang jelas sebelumnya PT. Ziegler hanya memberikan dukungan kepada Rekanan Pemenang yaitu tidak lain PT. Adi Reka Tama yang diketahui pula ikut Aanwijzing, pertimbangan Majelis Hakim malah condong atau hanya kepada Ahli/Saksi dari Terdakwa (Ad chard) Ir Parlin Sitorus, selengkapnyanya berdasarkan hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan mengatur dan menentukan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

• Ayat (1) :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada masa anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBD/APBN;

• Ayat (2) :



Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berwenang:

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

2. Pasal 54 ayat (2)

Kuasa Pengguna anggaran bertanggungjawab secara formil dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur dan menentukan antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 3 huruf e, pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

Adil / tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun;

2.2 Pasal 5 Huruf f dan g sebagai berikut:

Pengguna barang/jasa. menyediakan barang/jasa. dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut:

- Huruf f:
Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- Huruf g:
Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau



pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

3. Pasal 9 ayat (5)

Pengguna Barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;

4. Pasal 13 ayat (1)

Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

5. Penjelasan Pasal 13 ayat (1);

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;

6. Pasal 16 ayat (3) huruf d “dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif”;

7. Pasal 27 ayat (1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan :

Huruf a : penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

huruf b : Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;

8. Pasal 49 ayat (2) huruf c yaitu “perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan”;



9. Lampiran-lampiran huruf E angka 1 huruf a, huruf c, huruf e, huruf f sebagai berikut . Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

> Huruf a:

Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;

> Huruf c:

Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;

> Huruf e:

Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan Pusat Statistik (BPS), badan instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;

> Huruf f:

Harga tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;

10. Bahwa berdasarkan lampiran I Keputusan Presiden R.I. Nomor:

80 tahun 2003 Bab I huruf C 3.b.1.b yang menyebutkan bahwa, "mengenai sistem nilai (merit point system) dijelaskan sebagai berikut : "evaluasi penawaran dengan sisten nilai digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemborong/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis";

3. Bahwa berdasarkan PP Nomor: 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur dan menentukan sebagai berikut :

4. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan daerah yang mengatur dan menentukan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka (20):

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



2. Pasal 12 angka (1):

Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang & kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program & kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;

3. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2):

• Ayat (1):

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap;

• Ayat (2):

Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang & bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

4. Pasal 184 ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;

Jabatan dan kedudukannya Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 mempunyai tugas dan wewenang diantaranya yaitu :

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) - SKPD;
- Menyusun DPA - SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani SPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Selain itu Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diantaranya yaitu:

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang bersangkutan;
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN /APBD;

Sedangkan Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2008 mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres R.I. No. 80 tahun 2003, antara lain :

- Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;

Hal. 59 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan pengadaan barang dan jasa dimulai;

Perbuatan melawan hukum formil dan juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut didukung dengan fakta perbuatan materiil yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2008 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (pemadam kebakaran) Kota Bengkulu yang dibiayai dari dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor Rekening 5.2.3.03.09 sebesar Rp. 1.734.157.500,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dinas brandweer (pemadam kebakaran) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 maka pada tanggal 02 April 2008 H. Firdaus Rosid, SE selaku Sekda Kota Bengkulu selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2008, yang terdiri dari:

Ketua : Sugiarto, ST;

Sekretaris : Toharudin, ST;

Anggota : - Edy Hermanto, ST;

- Rakhmat Novar Riawan, S. ATP;

- Zul Amri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / jasa antara tanggal 01 s/d 04 April 2008 untuk melakukan survey dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atas perintah Sekdakot tanpa adanya dasar hukum untuk melakukan survey karena SK. No. 03 tahun 2008 tentang pengangkatan panitia Pengadaan barang / jasa di lingkungan Sekdakot Bengkulu tahun anggaran 2008 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu pada tanggal 2 April 2008 dan 3 (tiga) panitia yang berangkat adalah Sugiarto (Ketua), Toharudin (sekretaris), dan Rahmat Novarriawan (anggota) lalu melakukan SURVEY ke :

- a. PT. Matra Perkasa Utama, memperoleh brosur dan Daftar Kuantitas dan harga Pengadaan 1 (satu) unit) Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp. 1.650.000.000,-;
- b. PT. Rainbow, memperoleh brosur dan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp. 1.100.000.000,-;
- c. PT. Bukaka Teknik Utama, memperoleh brosur;

Akan tetapi Terdakwa 2 selaku Ketua Pengadaan barang/jasa di dalam pengadaan mobil Brandweer (Pemadam Kebakaran) kota Bengkulu tahun 2008 tidak melakukan survey ke PT. Ziegler Indonesia yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Blok A 10-2 Lippo Cikarang, padahal para Terdakwa mengetahui PT. Ziegler merupakan agen tunggal yang memiliki pabrikan atau harga pasar waktu itu hanya Rp. 1.182.500.000.- dan harga tersebut sudah termasuk PPn, dan masih terdapat keuntungan yang wajar bagi rekanan setelah dipotong biaya pengiriman sampai ke alamat Setda Bengkulu, biaya on the road (Plat merah), biaya pelatihan dan tulisan dan logo Kota Bengkulu yang melekat di mobil hal tersebut sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. Adi Reka Tama kepada PT. Ziegler Indonesia (PT. ZIEGLER sudah dilibatkan sewaktu aanwijzing dan menjadi Pendukung PT. Reka Adi Tama yang notabene ditetapkan pemenang yang tawarannya lebih tinggi dari harga PT. Ziegler, pada akhirnya PT. Adi Reka Tama membeli dari PT. Ziegler dengan harga sesuai Purchase Order bukan harga kontrak sedangkan pembayarannya adalah harga kontrak);

Hal. 61 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



3. Bahwa Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa di lingkungan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 telah membuat dan menyusun HPS bersama-sama dengan Terdakwa 1 Drs. Yanuar Mara selaku KPA Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 dalam menetapkan HPS tidak mempertimbangkan harga pasar setempat, harga pabrikan / agen tunggal atau lembaga independen, dan pada penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terdakwa 2 hanya mempertimbangkan harga survey dari brosur PT. Matra Utama Perkasa berupa daftar kuantitas dan harga pengadaan mobil pemadam kebakaran kapasitas 5.000 L Provinsi Kota Bengkulu sebesar Rp. 1.650.000.000,- tetapi mereka mengabaikan survey harga dan teknis dari PT. Rainbow Engeneering & Construction sebesar Rp. 1.100.000.000.- dan PT. Bukaka Teknik Utama, karena pada waktu itu anggaran dana yang tersedia sebesar Rp. 1.734.157.500,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perintah untuk mencari mobil dinas Pemadam Kebakaran yang terbaik, sehingga akhirnya Terdakwa 2 menyusun dan membuat HPS lalu ditetapkan oleh Terdakwa 1 sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tetapi mereka Terdakwa tidak melakukan rata-rata dari harga teknis dan daftar kuantitas barang atau tidak berdasarkan harga pabrikan / agen tunggal atau lembaga independen padahal Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bukanlah ahli di dalam menentukan HPS pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran (brandweer) ; Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Majelis Hakim menganalogikan tentang kata "Ahli" yang disandang Panitia Pengadaan adalah hanya dalam arti memiliki sertifikat formal "L.4" (untuk dapat menjadi panitia pengadaan barang/jasa pemerintah) yang seharusnya secara substansi dan dalam konteks ini adalah yang memahami/mengerti betul seluk beluk Unit Mobil Pemadam Kebakaran secara utuh, untuk dapat menentukan HPS serta memberikan penilaian/skor serta membandingkan fisik secara riil dalam sistem evaluasi/kualifikasi terhadap rekanan penawar dalam



system Merit point yang diterapkan untuk mewujudkan das sollen menjadi das sein;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2008 Kepala Bagian Perlengkapan Terdakwa 1 Drs. Yanuar Mara membuat Nota Dinas Nomor : 028/152/B.XIII/2008 tanggal 04 April 2008 yang ditujukan Kepada Sekretaris Daerah Kota Bengkulu melalui Asisten Administrasi Umum Perihal : Mohon Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat), Roda 6 (enam) dan Roda 2 pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;
5. Pada tanggal 30 April 2008 PPTK TASMAM INULIM membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor : 028/62/B.XIII/2008 yang isinya Mohon Proses Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) yang diketahui oleh Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu yang dilampiri dengan Spesifikasi Teknis;
6. Pada tanggal 02 Mei 2008 Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat dokumen lelang (Bestek) yang kemudian disahkan oleh Terdakwa 1 selaku KPA menetapkan Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Nomor : 09/Lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 2 Mei 2008 dan dari dokumen lelang tersebut Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa telah membuat peraturan-peraturan yang diskriminatif dan tidak obyektif dan telah menetapkan system penilaian, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa 1 sehingga dapat dijadikan dasar atau acuan di dalam penyusunan kriteria pelelangan / tender yang dilakukan secara terbuka dan tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa Pemerintah;

PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, dengan nilai penawaran Rp. 1.393.393.100,- dikalahkan oleh PT. ADI REKATAMA, dengan nilai penawaran Rp. 1.538.515.000,- menggunakan sistem meriet point dalam evaluasi kualifikasi dengan kata sepadan 80% untuk tehnik dan

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% untuk administrasi seharusnya 50% berbanding 50% baru dikatakan sepadan;

7. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2008 Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa bersama dengan anggota lainnya telah melakukan Pembukaan Penawaran yang diikuti oleh :

- CV. NEW SANTOSA, dengan nilai penawaran Rp. 1.595.000.000,-;
- PT. ADI REKATAMA , dengan nilai penawaran Rp. 1.538.515.000,-;
- PT. DATRACO SEC, dengan nilai penawaran Rp. 1.565.888.000,-;
- PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA, dengan nilai penawaran Rp. 1.565.000.000,-;
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, dengan nilai penawaran Rp. 1.393.393.100,-;
- PT. BERKAT ANUGRAH RAYA, dengan nilai penawaran Rp. 1.672.715.000,- (tidak lulus);
- PT. Pilar Makmur Abadi, tidak mengajukan penawaran;

8. Bahwa pada saat penjelasan (aanwijzing) telah adanya konspirasi PT. Ziegler Indonesia telah ikut menghadiri Aanwijzing yang menggunakan bendera PT. Adi Reka Tama dan telah memberikan penjelasan saat diadakan aanwijzing, sehingga seluruh dokumen yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sebesar Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) diusulkan oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 untuk ditetapkan menjadi pemenang sehingga syarat-syarat pelelangan dapat dijawab dan pelelangan (tender) tersebut dapat dimenangkan PT. Adi Reka Tama hal itu terbukti dari penawaran dari PT. Adi Reka Tama yang mencontoh spesifikasi teknis milik PT. Ziegler Indonesia juga di dalam penawaran tersebut sudah memasukkan Surat dukungan dari PT. Ziegler Indonesia dan surat dukungan dari PT. Hino Perkasa, dari dasar itulah dapat diketahui bahwa PT. Adi Reka Tama bukanlah agen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal, pabrikan untuk dapat dijadikan pemenang dalam pelelangan tersebut. Terbukti juga adanya Purchase Order (PO) No. 051/PO-ART/VI/2008 tgl.23-06-2008 sebesar Rp. 1.182.500.000,- yang nyata dibayarkan bukan sebesar harga kontrak (bukti adanya kemahalan harga karena sudah include keuntungan dan overhead, serta pajak selain PPN), andai PT. Ziegler tidak mendukung salah satu rekanan atau netral, atau dengan kata lain bukan PT. Adi Reka Tama yang ditunjuk sebagai pemenang itu dianggap wajar, karena setelah PT. Adi Reka Tama menang tender menyerahkan pekerjaan pada PT. Ziegler dengan harga lebih rendah dari kontrak (PT. Adi Reka Tama hanya mengambil keuntungan dari selisih harga kontrak/cash and carry, pekerjaan seluruhnya diambil alih oleh PT. Ziegler), inilah hal substansial perkara/kasus ini yang diabaikan dalam pertimbangan putusan Hakim, baik merupakan bukti petunjuk adanya perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan oleh para Terdakwa, sehingga secara otomatis mengabaikan kesaksian para Ahli baik ahli Kontrak maupun ahli dari BPKP yang bekerja dibawah sumpah jabatan dan memberikan kesaksian didepan persidangan dengan mengangkat sumpah/janji, demikian pula pengabaian/dikesampingkan terhadap produknya berupa alat bukti Surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No. SR - 4140/PW06/5/2010 tentang laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran (Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 sebesar + Rp. 216.150.000,00 (Dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Kontrak yang dibayarkan kepada PT. Adi Reka Tama	Rp 1.538.515.000,00
Jumlah yang sebenarnya dibayarkan kepada PT. Ziegler Indonesia	Rp 1.182.500.000,00
Selisih sebesar	Rp 356.015.000,00
Setelah dipotong PPN yang disetorkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai SSP tanggal 1 Desember 2008 melalui PT.	Rp 139.865.000,00 (-)

Hal. 65 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Utama
Bengkulu sebesar

Kerugian keuangan negara ±

Rp 216.150.000,00

Sama sekali dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan keputusannya kemudian di dalam aanwijzing tersebut dokumen lelang pengadaan mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) No. 09/lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 2 Mei 2008 diubah dengan Addendum Dokumen Lelang No. 19/lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 8 Mei 2008 yang telah ditetapkan oleh Terdakwa 1 di dalam spesifikasi teknis berubah dengan rincian sebagai berikut:

KEBUTUHAN		
NAMA PERALATAN	KEBUTUHAN AWAL	ADDENDUM
Mobil Carrier/ Truk/ CHASSIS	<ul style="list-style-type: none"> - Daya : min 220 PS - Type : Truck 4 x 2, enam roda - Engine : Mesin Diesel 4 langkah, direct injection, Turbo Intercooler. - Transmision : Manual - Kemudi : Power Steering - Electric : 24 Volt DC - Cabin : Single Cabin - GVW : min. 14 ton 	<ul style="list-style-type: none"> - Daya : min 220 PS - Type : Truck 4 x 2, enam roda - Engine : Mesin Diesel 4 langkah, direct injection, Turbo Intercooler. - Transmision : Manual - Kemudi : Power Steering - Electric : 24 Volt DC - Cabin : Single Cabin - GVW : min. 14 ton
Pompa Pemadam	<ul style="list-style-type: none"> • Type : Truck mounted centrifugal pump • Kapasitas : 750 GPM / 2850 lpm pada 10 bar • Standar : ISO 9001:2000 • Impeller : Single Stage / Double Stage • Material : CastIron/Aluminium/Bronze/ Stainless Steel • Penggerak : Transmisi kendaraan melalui PTO • Jenis PTO : Split Shaft PTO/Sandwich PTO • Pompa Priming : Rotary Fane Type/Troco mat/ Piston • Kemampuan Hisap : Min. 26 in.Hg (660 mmHg) • Pelumas : Tanpa Pelumas (oiless)/ pakai pelumas - Posisi Pompa : Midshift/Rear mounted 	<ul style="list-style-type: none"> Type : Truck mounted centrifugal pump • Kapasitas : 750 GPM / 2850 lpm pada 10 bar • Standar : ISO 9001:2000 • Impeller : Single Stage / Double Stage • Material : CastIron/Aluminium/Bronze/ Stainless Steel • Penggerak : Transmisi kendaraan melalui PTO • Jenis PTO : Split Shaft PTO/Sandwich PTO • Pompa Priming : Rotary Fane Type/Troco mat/ Piston • Kemampuan Hisap : Min. 26 in.Hg (660 mmHg) • Pelumas : Tanpa Pelumas (oiless) / pakai pelumas • Posisi Pompa : Midshift/Rear mounted
Tangki Air (Water Tank)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas: 5000 liter air • Material: Plat Baja (carbon steel) • Tebal Dinding: 4-5 mm • Tebal Lantai: 5-6 mm • Tebal Sekat: 3-4 mm • Finishing: Hot Dip Galvanized • Kelengkapan tangki: Manhole 60x60 cm • Over Flow pipe min. Ø 2" • Drainage pipe min. Ø 2 " • Water Level Indicator • Saluran Pengisian tangki (tangki filter) • Saluran Hydrant min Ø 2,5" 	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas: 5000 liter air • Material: Plat Baja (carbon steel) • Tebal Dinding: 4-5 mm • Tebal Lantai: 5-6 mm • Tebal Sekat: 3-4 mm • Finishing: Hot Dip Galvanized • Kelengkapan tangki: Manhole 60x60 cm • Over Flow pipe min. Ø 2" • Drainage pipe min. Ø 2 " • Water Level Indicator • Saluran Pengisian tangki (tangki filter) • Saluran Hydrant min Ø 2,5"
Bodi Penutup/ Body Work	<ul style="list-style-type: none"> • Material Rangka : Carbon Steel Profile • Material Bodi : Plat carbon steel min. 1,4 mm • Kompartemen : min. 2 buah, yang ditutup dengan rolling door dari bahan aluminium yang dapat dikunci dan diberi lampu penerangan • Material Lantai : Plat Borders 	<ul style="list-style-type: none"> • Material Rangka : Carbon Steel Profile • Material Bodi : Plat carbon steel min. 1,4 mm • Kompartemen : min. 2 buah, yang ditutup dengan rolling door dari bahan aluminium yang dapat dikunci dan diberi lampu penerangan • Material Lantai : Plat Borders Aluminium • Material Deck : Plat Borders Aluminium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium Material Deck : Plat Borders Aluminium Tangga : min. 3 buah tangga untuk naik keatas deck (platform) Railling pengaman : dari bahan Stainless Sekeliling Deck Material cat : dari bahan polyurethane Paint Warna : Merah Pemadam / kombinasi Logo : kiri Kanan kendaraan, dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN KOTA BENGKULU 	<ul style="list-style-type: none"> Tangga : min. 3 buah tangga untuk naik keatas deck (platform) Railling pengaman : dari bahan PU dengan menyertakan identifikasi cat Material cat : dari bahan polyurethane Paint Warna : Merah Pemadam / kombinasi Logo : kiri Kanan kendaraan, ada Lambang Kota Bengkulu dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
Pemipaan (Pipe Work) Piping System	Material: Carbon Steel Shedule 40 (SCH 40) Finishing/Coating: Hot Dip Galvanized Suction Line/Intake : min. Ø,4" Intake Hydrant : Ø 2.5" Discharge Line/Outlet: Ø 2.5" dengan Ball valve outlet	Material: Carbon Steel Shedule 40 (SCH 40) Finishing/Coating: Hot Dip Galvanized - Suction Line/Intake: min. Ø,4" IntakeHydrant: Ø 2.5" Discharge Line/Outlet: Ø 2.5" dengan Ball valve outlet
Turret Monitor/ Deck	- Kapasitas : Min. 500 GPM (1890 LPM) - Posisi : Diatas Body Cover Pengoperasian : Manual Rotasi : 360 ° Evelasi : min. 50 ° Jarak Semprot : min. 40 m	- Kapasitas : Min. 500 GPM (1890 LPM) - Posisi : Diatas Body Cover Pengoperasian : Manual Rotasi : 360 ° Evelasi : min. 50 ° Jarak Semprot : min. 40 m
Panel Kontrol Pompa/ Control Panel Pump	- Posisi : Kiri kanan kendaraan/ belakang Instrumen : Hand Throttle/pengatur tekanan pompa : Suction Port/saluran selang hisap : Pressure Gauge/Meteran tekanan buang : Vacuum Gauge / meteran tekanan hisap : Priming control/pengatur pompa hisap : Discharge valve/katup semprot : Level Indicator isi tangki : katup Pendingin Radiator : Katup pengurusan Pompa Utama : Katup pengisian tangki	- Posisi : Kiri kanan kendaraan/dibelakang Instrumen : Hand Throttle / pengatur tekanan pompa : Suction Port/saluran selang hisap : Pressure Gauge/Meteran tekanan buang : Vacuum Gauge / meteran tekanan hisap : Priming control/pengatur pompa hisap : Discharge valve/katup semprot : Level Indicator isi tangki : katup Pendingin Radiator : Katup pengurusan Pompa Utama : Katup pengisian tangki
Sistem Pendinginan/ Heat Exchanger	Type : Shell and Tube Type Material : Kuningan / Stainless steel Sumber Air : Dari Discharge pompa Fungsi : Mendinginkan radiator / PTO saat kendaraan/pompa dioperasikan	Type : Shell and Tube Type Material : Kuningan / Stainless steel Sumber Air : Dari Discharge pompa Fungsi : Mendinginkan radiator / PTO saat kendaraan/pompa dioperasikan
Peralatan/ Perlengkapan/ Accessories	A Peralatan Umum : Kunci-kunci standar (Tool Kit) ; Ban Serep (Spare Wheel) ; P3K (First Aid Box) untuk 25 orang ; Ganjal Ban ; Senter Pemadam B Peralatan Listrik/ : Lampu Rotary Elektro-nik Horizontal (light bar) Warna Biru, 24 volt ; Electronic Public Address System lengkap dengan Amplifier speaker dan microphone dan sirine ; Lampu sorot (spot light), 100 W, 24 V ; Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full Coplex Operation, 100 memory hannels, daya min, 13,8 VDC ; Handy talkie (HT), VHF (144 MHz) FM, Handled Tranceiver, 40 memory channel, daya 6.0 – 16.0 VDC C Peralatan (Fire Equipment) ; Selang Hisap (Suction hose) min Ø 4" panjang 4", ba-han Hard Rubber, Storz Coupling, bursting pressure 50 bar. ; Saringan selang hisap (Strainer) min. Ø4", Storz Coupling ; Se-lang semprot (fire hose), Ø 2.5"x 20 meter, Machini Coupling, bursting pressure min 40 bar. ; Selang semprot (fire hose) 1.5" x 20 meter, machino coupling, bursting pressure min. 40 bar ; Sambungan cabang (Y connection) Ø 2.5" x 1.5"x1.5, Machino Coupling Jet Nozzel Ø2.5". Aluminium / Brass Jet Nozzle Ø1.5" Aluminium/Brass Head Variabel Nozzle Ø2.5" Head Variabel Nozzle Ø1.5" APAR (Fire Extinguisher) powder 6 Kg Tangga seleret (aluminium Ladder telescopic) 2x3 meter Kampak pemadam (Fire Axe)	A Peralatan Umum : Kunci-kunci standar (Tool Kit) ; Ban Serep (Spare Wheel) ; P 3 K (First Aid Box) untuk 25 orang ; Ganjal Ban ; Senter Pemadam halogen 9 volt B Peralatan Listrik/Lampu Rotary Elektronik Horizontal (light bar) Warna Biru, 24 volt ; Electronic Public Address System lengkap dengan Amplifier speaker dan microphone dan sirine ; Lampu sorot (spot light), 100 W, 24 V ; Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full Coplex Operation, 100 memory hannels, daya min, 13,8 VDC ; Handy talkie (HT), VHF (144 MHz) FM, Handled Tranceiver, 40 memory channel, daya 6.0 – 16.0 VDC C Peralatan (Fire Equipment) ; Selang Hisap (Suction hose) min Ø 4" panjang 4" , ba-han Hard Rubber, Storz Coupling, bursting pressure 50 bar. ; Saringan selang hisap (Strainer) min. Ø4", Storz Coupling ; Selang semprot (fire hose), Ø 2.5"x 20 meter, Machini Coupling, bursting pressure min 40 bar. ; Selang semprot (fire hose) Ø1.5"x20 meter, machino coupling, bursting pressure min. 40 bar ; Sambungan cabang (Y con-nection) Ø 2.5" x 1.5" x 1,5 Machino Coup-ling Jet Nozzel Ø2.5". Aluminium/Brass Jet Nozzle Ø1.5" Aluminium / Brass Head Variabel Nozzle Ø2.5" Head Variabel Nozzle Ø1.5" APAR (Fire Extinguisher) powder 6 Kg Tangga seleret (aluminium Ladder telescopic) 2x3 meter Kampak pemadam (Fire Axe)

Hal. 67 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Tombak pengait (fire Hook) Tambang Manila (manila rope) 1" x 15m Baju tahan panas, bahan aluminized, lengkap dengan helm, sepatu dan sarung tangan ; Pompa apung (floating pump), min 10 Hp ; Alat bantu pernafasan (breathing Apparatus) 200 bar ; Tabung BA cadangan (Spre Cylinder) ; Kompresor isi ulang tabung BA ; Breathing Apparatus Compressor, 300 bar, motor bensin ; Nozzle busa (Foam nozzle) ; Alat pencampur Busa (Educator) ; konsentrat busa (foam Concentrate) min 3 %</p>	<p>Tombak pengait (fire Hook) Tambang Manila (manila rope) 1" x 15m Baju tahan panas, bahan aluminized, lengkap dengan helm, sepatu dan sarung tangan. ; Pompa apung (floating pump), min 10 Hp ; Alat bantu pernafasan (breathing Apparatus), 200 bar ; Tabung BA cadangan (Spre Cylinder) ; Kompresor isi ualng tabung BA ; Breathing Apparatus Compressor, 300 bar, motor bensin ; Nozzle busa (Foam nozzle) ; Alat pencampur Busa (Educator) ; konsentrat busa (foam Concentrate) min 3 %</p>
Lain-Lain	<p>a. Buku Manual : Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Kendaraan Buku Manu-al Pengoperasian dan Perawatan Pompa Pemadam. b. Pelatihan Operator : min 2 hari di Bengkulu c. Garansi purna jual: min 1 tahun.</p>	<p>a. Buku Manual : Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Kendaraan Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Pompa Pemadam. b. Pelatihan Operator : min. 2 hari di Bengkulu. c. Garansi purna jual: min 1 tahun.</p>

9. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2008 Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa bersama dengan anggota lainnya di dalam melakukan Verifikasi Spesifikasi teknis dan Pembuktian kualifikasi telah menetapkan peserta yang lulus terhadap pembuktian kualifikasi tehnis dan harga yang terdiri dari 3 Perusahaan yaitu:

- PT. ADI REKATAMA , dengan nilai penawaran Rp. 1.538.515.000,-
- PT. PUNDARIKA ALAM SEMESTA, dengan nilai penawaran Rp. 1.565.000.000,-;
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, dengan nilai penawaran Rp. 1.393.393.100,-;

10. Bahwa di dalam melakukan verifikasi tehnis dan harga, Terdakwa 2 bersama dengan anggota panitia lainnya melakukan penilaian secara subyektif (tidak obyektif) dan diskriminatif dengan menggunakan merit point system (penilaian) adalah sebagai berikut:

PT. Bukaka Teknik Utama dalam penawaran mencantumkan peralatan “pompa Pemadam” Double Stage yaitu NH30 dan didukung dengan brosur yang ada namun tanpa sepengetahuan dari PT. Bukaka Teknik Utama ditulis N30 dikategorikan Single Stage sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak 2 point;

Jet Nozzle @2,5 dan jet nozzle @1,5 terbuat dan bahan aluminium namun dinilai Brass sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak 2 point. Selang hisap (Suction Hose) dinilai tidak sesuai padahal dokumen pendukung berupa brosur nampak jelas sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak 2



point. Bahwa Verifikasi Teknis yang dilakukan oleh Terdakwa 2 tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penilaian / skor terhadap Penilaian (merit point system) yang telah ditetapkan oleh Terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa;

Bahwa karena kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut sehingga penawar terendah yaitu PT. Bukaka Teknik Utama telah dirugikan berdasarkan penilaiannya yaitu sebagai berikut:

NO.	UNSUR YANG DINILAI	SKOR PENUH	SKOR YANG DIDAPAT	SKOR SEHARUSNYA	KESALAH-AN	FAKTA SEBENARNYA YG DIAJUKAN	SELISIH
1.	Pompa	5	3	5	Single stage	Double stage	2
2.	Jet nozzle 2,5 " dan 1,5 " bahan brass	4	2	4	Bras	Aluminium	2
3	Lain-lain	2	0	2	Suction hose tak sesuai	Sesuai	2
JUMLAH							6

Sehingga perbuatan Terdakwa 2 seolah-olah telah mengalahkan PT. Bukaka Tehnik Utama karena dalam pelelangan (tender) tersebut berdasarkan penilaian yang diskriminatif dan tidak obyektif sebagaimana pada tabel diatas sehingga telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara;

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah di dalam menentukan nilai bobot harga dan bobot teknis tersebut tidak sepadan sebagaimana dicontohkan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 yang mencontohkan keunggulan teknis sepadan dengan harga yaitu 50 : 50 dan di dalam penunjukkan pemenang lelang tersebut dilakukan secara diskriminatif dan tidak obyektif sehingga PT. Adi Reka Tama dapat memenangkan pelelangan tersebut berdasarkan surat Nomor : 39 /lelang/Pan-setda/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang usulan calon pemenang lelang Mobil Brandweer dari Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu telah menetapkan pemenang lelang mobil brandweer melalui surat No. 028/52/B.XIII/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 2 melakukan Pengumuman pemenang lelang dengan surat

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



nomor : 40 /lelang/Pan-setda/2008 tanggal 28 Mei 2008. Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna barang yang bertanggung jawab secara administrasi, keuangan dan teknis pekerjaan telah dengan sengaja tidak melakukan kontrol maupun koreksi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 hanya menyetujui usulan Terdakwa 2 untuk menetapkan PT. Adi Reka Tama sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Kota Bengkulu tahun 2008 sesuai dengan surat penawarannya sebesar Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dikurangi pajak;

12. Bahwa karena penetapan pemenang oleh Terdakwa 1 selaku KPA dan pengumuman pemenang lelang oleh Terdakwa 2 selaku Ketua pengadaan barang/jasa sehingga PT. Adi Reka Tama dapat dinyatakan menjadi pemenang dalam pelelangan (tender) tersebut sehingga mengakibatkan adanya perjanjian kerjasama atau kontrak kerja No. 028/48/B.XIII/2008 tanggal 23 Juni 2008 senilai Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana penetapan tersebut tidak mendasar yang dibuat/diajukan/diusulkan kepada Terdakwa 1 oleh Terdakwa 2 berdasarkan penetapan dan usulan yang diskriminatif dan tidak obyektif tersebut sehingga telah terjadi rekayasa pelelangan (tender) untuk memenangkan PT. Adi Reka Tama untuk menjadi pemenang;

13. Bahwa karena adanya kontrak yang dibuat maka pekerjaan dapat dijalankan 100 %, sehingga Surat PT. ADI REKA TAMA No.065/SK-ART/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Permohonan pemeriksaan Mobil Dinas Brandweer kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan berita acara serah terima barang Direktur PT. Adi Reka Tama No.III/B.XII/BA/2008 tanggal 05 November 2008 tentang Berita acara serah terima Barang telah diserahkan 100 % dan Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Termyn Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Nomor 99/BAP/B.XH/2008 tanggal 07 November 2008 yang proses pencairan dilakukan oleh Direktur PT. Adi Reka Tama sendiri dengan meminta kepada bagian keuangan dan Sekda Kota Bengkulu untuk melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat No. 139/SPPD/HRD/ZI/XI/2008 tanggal 4 November 2008 bahwa Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan pembayaran 100% kepada PT. Adi Reka Tama sebesar Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dipotong dengan pajaknya serta dan pembayaran tersebut telah dimasukkan ke rekening perusahaan PT. Adi Reka Tama, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah memenangkan PT. Adi Reka Tama berdasarkan Penilaian yang diskriminatif dan tidak obyektif sehingga telah terjadi rekayasa tertentu telah menghalangi terjadinya persaingan yang sehat di dalam pengadaan barang/jasa tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa 2 selaku Ketua Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 di dalam menyusun pemenang lelang dan Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran bagian perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 yang telah menetapkan dokumen lelang dan addendum dokumen lelang serta telah memenangkan PT. Adi Reka Tama dengan merekayasa pelelangan (tender) tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan telah terjadi kebocoran keuangan negara di dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Kota Bengkulu tahun 2008;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan 2 yang telah memenangkan PT. Adi Reka Tama dalam pelelangan (tender) tersebut telah dapat merugikan keuangan negara sebagaimana Surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No. SR - 4140/PW06/5/2010 tentang laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran (Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 sebesar ± Rp 216.150.000,00 (Dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Kontrak yang dibayarkan kepada PT. AdiReka Tama	Rp 1.538.515.000,00
Jumlah yang sebenarnya dibayarkan kepada PT. Ziegler Indonesia	Rp 1.182.500.000,00
Selisih sebesar	Rp 356.015.000,00
Setelah dipotong PPN yang disetorkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai SSP tanggal 1 Desember 2008 melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Utama Bengkulu sebesar	Rp 139.865.000,00 (-)
Kerugian keuangan negara ±	Rp 216.150.000,00

Berdasarkan alat-alat bukti yang syah yaitu Keterangan saksi, ahli dan alat bukti surat, jelaslah bahwa fakta-fakta terungkap dipersidangan tersebut mendukung pembuktian bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut benar-benar ada perbuatannya, sehingga sangatlah keliru kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan putusan Vrisprajk (bebas murni) kepada Terdakwa, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
- Yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 1979 Nomor : 192/K/Ks/1979 bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan hubungan keperdataan, maka seharusnya putusan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan dibebaskan dari segala dakwaan. (Buku yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, penerbitan 1981-1 halaman 17-22);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka telah dapat kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 403/Pid.B/2010/PN. Bkl tanggal 31 Maret 2011 dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa 1. Drs. YANUAR MARA dan Terdakwa II SUGIARTO, ST. Bin WITO WIYONO adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus butir 19, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 275.K/PID/483 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut; Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang telah diuraikan, maka jelaslah bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 403/Pid.B/2010/PN Bkl tanggal 31 Maret 2011 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum dan dijadikan sarana untuk menyalahgunakan kedudukan para Terdakwa, yang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti Terdakwa I. Drs. Yanuar Mara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui dan menetapkan pemenang lelang pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008, yang diajukan oleh Terdakwa II. Sugiarto, ST., selaku ketua panitia pengadaan barang, padahal dalam proses lelang tersebut telah diatur persyaratan-

Hal. 73 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



persyaratan yang mengarahkan untuk memenangkan salah satu peserta lelang, yaitu PT. Adi Rekatama sebagai kontraktor pelaksana dengan cara membuat penetapan bobot teknis 80% dan bobot harga 20%, disamping itu nilai yang diberikan oleh panitia juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam dokumen penawaran;

- Bahwa persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia tersebut tidak sesuai dengan lampiran I, Bab I, C3, b.1 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa evaluasi penawaran dengan system nilai digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis;
- Bahwa persyaratan-persyaratan yang ditetapkan secara menyimpang tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang oleh para Terdakwa, dan hal tersebut telah menguntungkan pihak lain yaitu PT. Adi Rekatama dan hal tersebut telah merugikan keuangan Negara, karena faktanya pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut dilakukan oleh PT. Ziegler sebagai agen tunggal yang memiliki pabrikan dengan harga pasaran waktu itu sebesar Rp. 1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun yang harus dibayarkan melalui PT. Adi Rekatama adalah sebesar Rp. 1.538.515.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dakwaan primair tidak terbukti, karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, namun yang dilakukan oleh para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan subsidair, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menghambat persaingan usaha yang fair, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, oleh karena akibat perbuatan para Terdakwa tersebut keuangan Negara telah dirugikan sebesar Rp. 216.150.000,- sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, maka kepada para Terdakwa dihukum pula untuk membayar uang pengganti, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena barang bukti masih diperlukan untuk perkara lain, maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 403/Pid.B/ 2010/PN.Bkl. tanggal 31 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 403/Pid.B/ 2010/PN.Bkl. tanggal 31 Maret 2011 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Yanuar Mara, dan Terdakwa II. Sugiarto, ST., Bin Wito Wiyono tidak terbukti secara sah dan

Hal. 75 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Yanuar Mara dan Terdakwa II. Sugiarto, ST., Bin Wito Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa I. Drs. Yanuar Mara dan Terdakwa II. Sugiarto, ST., Bin Wito Wiyono membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 43.230.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti :
 1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 tahun 2008 tanggal 02 April 2008 Tentang Pengangkatan Panitia Lelang dilingkungan Sekda Kota Bengkulu TA.2008;
 2. Surat Penawaran dari PT. Matra Perkasa Utama tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 tahun 2008 tanggal 02 April 2008 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Penyimpan barang dan penyimpanan barang Sekda Kota Bengkulu TA.2008;
4. Surat dari PPTK kepada Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah No. 028/62/B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Mohon Proses pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam);
5. Surat dari Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada KPA bag. Perlengkapan No.028/62/ B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Mohon Pertimbangan penetapan HPS Mobil Dinas Brandweer;
6. Surat No: 07/umum/Pan-Setda/2008 tanggal 02 Mei 2008 Tentang Pengumuman Pelelangan;
7. Surat No. 18/ lelang/Pan-Setda/ 2008 Tanggal 08 Mei 2008 Tentang Berita Acara Penjelasan telah diadakan rapat penjelasan Pekerjaan pengadaan Mobil Dinas Brandweer;
8. Surat No. 19/Lelang/PanSetda/2008 tanggal 08 Mei 2008 Tentang Perubahan Addendum Pengadaan Mobil Brandweer terhadap dokumen;
9. Surat dari PT. Ziegler Indonesia No.0070/ZI-S/V/2008 Tanggal 12 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Teknis Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air;
10. Surat No. 34/ Lelang-Setda/ 2008 tgl 14 Mei 2008 tentang Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran;
11. Surat dari PT. ADI REKA TAMA tanggal 14 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan harga pengadaan Mobil Dinas Brandweer;
12. Surat dari PT. Berkat Anugerah Raya kepada KPA No. 195/BAR/ UM/ V/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Penawaran Harga sebesar Rp. 1.672.715.000.-;
13. Surat No. 37/Lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Berita acara Evaluasi;
14. Surat dari PT. ZIEGLER INDONESIA kepada Panitia pengadaan mobil Dinas Brandweer No. 167/ZI-OL/V/08 21 Mei 2008 07/umum/

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pan-Setda/2008 tanggal 02 Mei 2008 Tentang SURAT PERNYATAAN pendukung PT. Adi Reka Tama dalam paket pengadaan Mobil Dinas Brandweer Pemerintah Kota Bengkulu;
15. Surat dari Panitia Pengadaan mobil Dinas Brandweer (pemadam Kebakaran) tanggal 21 Mei 2008 Tentang Check List Pembuktian Kualifikasi Mobil Dinas Kebakaran untuk membandingkan dokumen kualifikasi berserta lampiran;
 16. Surat No. 38/lelang/pan-setda/2008 tgl.26 Mei 2008 Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
 17. Surat No. 39/ lelang/pan-setda/2008 tgl. 26 Mei 2008 tentang Usulan calon pemenang Mobil Brandweer;
 18. Surat No. 09/ Umum/Pan-Setda/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Perubahan jadwal pengumuman pemenang lelang pengadaan Kendara-an dinas Brandweer;
 19. Surat No.028/52/B.XIII/2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penetapan pemenang lelang;
 20. Surat dari PT. Datraco SEC. No. 18/DSCE/V/2008 tgl 28 Mei 2008 Tentang Surat Sanggahan kepada KPA;
 21. Surat No. 40/lelang/pan-setda/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Pengumuman pemenang lelang;
 22. Surat No. 028/72/B.XIII/2008 tgl 3 Juni 2008 Tentang Jawaban atas sanggahan lelang Mobil Brandweer Kepada PT. Datraco SEC;
 23. Surat No. 028/73/B.XII/ 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Jawaban atas Sanggahan Lelang Mobil Brandweer sehubungan dengan surat PT. Bukaka Teknik Utama No. 1334/SPV/IK-mw/2008;
 24. Surat dari PT. Datraco kepada Walikota Bengkulu No. 26/DSCE/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 Tentang Sanggahan banding;
 25. Surat No. 028/53/B.XII/2008 tgl 5 Juni 2008 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ);
 26. Surat dari PT. Bukaka Teknik Utama No. 1387/SPV/ik-Mw/V/ 2008 tanggal 5 Juni 2008 Tentang Surat sanggahan Banding kepada Walikota Bengkulu;
 27. Surat SK. Walikota Bengkulu No. 821.23-446 tgl .25 Juni 2008 Tentang Pengangkat Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Walikota Bengkulu No.800/011/B.VIII tgl 25 Juni 2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik;
29. Surat Kuasa pengguna anggaran bagian perlengkapan Sekretariat daerah kota Bengkulu No. 028/113/B.XIII/2008 Tgl. 25 Juni 2008 tentang Surat Pesanan Barang (SPB)/ SPMK;
30. Surat PT. ADI REKATAMA No.065/SK-ART/X/2008 tanggal 13 oktober 2008 tentang Permohonan pemeriksaan Mobil dinas Brandweer;
31. Surat Pengguna Anggaran kepada Pemeriksa Barang tanggal 13 Oktober 2008 tentang Permintaan bantuan pemeriksaan dari ahli teknis Lab Pemandam Kebakaran DKI Jakarta;
32. Surat Plt Sekda kota Bengkulu No. 028/55/B.XV/2008 tanggal 15 oktober 2008 tentang Mohon Pemeriksaanaan secara Teknis mobil pemadam Kebakaran dan rescue Car;
33. Surat No. 139/SPPD/HRD/ZI/XI/2008 tgl 4 November 2008 ;
34. Surat Kuasa pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No.99/BAP/B.XII/2008 tanggal 7 November 2008 tentang Berita acara pembayaran termyn An. Damayanti Wisnu Putranti;
35. Surat Jumaeri Hakarik kepada Direktur PT. Adi Reka Tama No. 111/B.XII/BA/2008 tanggal 5 November 2008 tentang Berita acara serah terima Barang;
36. Surat No.900/1018/DPPKA Tahun 2008 tgl.19-11-2008 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah;
37. Surat Bendahara Pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No. 425/900/ SPP-Up-GU-TU-LS tanggal 27-11-2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik;
38. Surat Walikota Bengkulu No. 800/011/B.VIII tgl. 25 Juni 2008, tentang Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
39. Surat No. 104797 tanggal 03 Juli 2008No.800/011/B.VIII tanggal 25 Juni 2008 dari PT. Ziegler Indonesia kepada PT. Armindo Perkasa (jalan Tanah Abang II No 104) tentang tentang PURCHASE ORDER berupa Chassis Hino FG 235 JJ, 235 PS 4X2 seharga Rp. 300.000.000,-;

Hal. 79 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat dari PT. ART kepada KPA No. 059/SPH/L.ART/V/ 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pengajuan penawaran terhadap Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran seharga Rp. 1.538.515.000,-;
 41. Surat PT. Datraco, SEC No. 0810/DTC/V/2008 tanggal 13 Mei kepada KPA Bagian Perlengkapan tentang Pengajuan penawaran terhadap Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran seharga Rp. 1.565.888.000,-;
 42. Surat PT. Pundarika Atma Semesta No. 271/PAS-QUOT/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 kepada KPA Bagian Perlengkapan tentang Penawaran Pelelangan Pengadaan Mobil Dinas Pemandam Kabakaran (Brand-weer);
 43. Surat Panitia Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran. No 09/Lelang/ Pan-Setda/2008 tanggal 02 Mei 2010 tentang Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemandam Kebakaran);
 44. Surat PT. Bukaka Industrial Estate No.1134/SPV/IK-jml/V/2010 tgl 14 Mei 2010 tentang Penawaran lelang Mobil Dinas Pemandam Kebakaran seharga Rp 1.393.393.100,-;
 45. Surat No. 028/48/B.XIII/2008 tanggal 23 Juni 2008 ttg Surat perjanjian (kontrak kerja) antara KPA dengan Direktur PT. Adi Reka Tama;
 46. Akta Notaris tentang AD/ART dari PT Adi Reka Tama tanggal ;
 47. dokumen penawaran dari PT. Adi Reka Tama kepada Pemerintah Kota Bengkulu;
 48. Purchase Order (PO) No. 051/PO-ART/VI/2008 tgl 23 Juni 2008 (asli);
 49. Revisi Purchase Order (PO) No. 055/PO-ART/VI/2008 tgl 30 Juni 2008 (asli);
 50. Surat konfirmasi pengiriman unit Ref. No. 055/SK/ART/IX/2008 tgl 22 September 2008;
 51. Permohonan Negosiasi Down Payment kota Bengkulu Ref. 047/ART/SK/ VI/2008 tgl 6 Juni 2008 (asli);
- dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tasman Inulim, Damayanti Wisnu Putranti dan H. Firdaus Rosid, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, SH dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh

Budi Prasetyo, SH.MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/

Ttd/

M.S. Lumme, SH

Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.

Ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.,

Panitera Pengganti :

Ttd/

Budi Prasetyo, SH.MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 1849 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338